



P U T U S A N

Nomor : 66 /G/2014/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

PT. PAYUNG MAS, berkedudukan di Surabaya, diwakili oleh Ir. PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Payung Mas dan sebagai Pengelola Hotel Cemara Jalan Achmad Yani No. 66 Surabaya, bertempat tinggal di Ketintang Baru 04-B/26 Rt.006, RW 002 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya berdasarkan Akta Pendirian PT. Payung Mas Nomor : 44 tanggal 26 September 1995 dan Akta Perubahan Susunan Direksi PT. Payung Mas tanggal 27 Pebruari 2004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :----
SUGENG NUGROHO, SH dan AKH. ZAMRONI UMMATULLAH, SH. S.Pd.I kewarganegaraan Indonesiam pekerjaan Advokat /Pengacara, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum “ Yayasan Grahadi Brawijaya” Kantor Pusat Komplek Pondok Mutiara Blok RA-18 Sidoarjo dan cabang Jalan WR. Soepratman No. 10 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2014;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n :

1. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA KOTA SURABAYA,

Tempat Kedudukan di Jalan Adityawarman No. 110
Surabaya;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MT. EKAWATI RAHAYU, S.H, M.H.,Kepala Bagian Hukum; -----
2. IGNATIUS HOTLAN, S.H. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;-----
3. Ir. AHMAD . . .
3. Ir. ACHMAD AGUNG NURAWAN, MT. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kota Surabaya;-----
4. Ir. JULIANTY SUBARDHINY, MS. Kepala Bidang Jasa Sarana Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kota Surabaya; -----
5. BAMBANG SOEPRIJATMODJO, SH. Kepala Seksi Jasa Sarana Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kota Surabaya; -----
6. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;-----
7. DJOENEDIE DODIEK S, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;-----
8. MUHAMMAD, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;-----
9. AHRUR FAHZIAR, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;-----
10. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;-----
11. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/1897/436.6.14/2014 tanggal 14 April 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA**, Tempat
kedudukan Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 6
Surabaya;-----

Dala hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. MT. EKAWATI RAHAYU, S.H, M.H.,Kepala Bagian Hukum; -----

2. IGNATIUS HOTLAN, S.H.Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum;-----

3. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian . . .
Bagian Hukum;-----

4. DJOENEDIE DODIEK S, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum;-----

5. MUHAMMAD, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;-----

6. AHRUR FAHZIAR, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum;-----

7. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum;-----

8. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum;-----

9. FAIZAL YUNUS, SH.CN. Kepala Seksi Penuntutan dan Penindakan pada
Satua Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/1233/436.8/2014 tanggal 14 April
2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 04 April 2014 Nomor : 66.K/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 07 April 2014 Nomor : 66.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 April 2014 Nomor : 66.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persidangan;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 66/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 19 Mei 2014 tentang Penundaan Pelaksanaan

Surat ...

Surat Keputusan yang disengketakan;-----

- Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa, saksi Penggugat dan saksi untuk kepentingan Majelis Hakim di persidangan;

- Seluruh berkas perkara Nomor : 66/G/2014/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 02 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 02 April 2014 register perkara Nomor: 66/G/2014/PTUN.SBY. dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 28 April 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

A. Dasar Pengajuan Gugatan sebagai berikut :-----

1. Sesuai Pasal 55 UU No. 5 Th 1986:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Diketahui Obyek Gugatan atas Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 503 / 0224 / 436.6.14 / 2013, Tertanggal 08 Januari 2014, diterima pada Tanggal 10 Januari 2014 jam 17.00 WIB oleh Karyawan Hotel Cemara Surabaya bernama SUYONO dan Obyek Gugatan atas Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 503 / 997 / 436.8 / 2014, Tertanggal 28 Maret 2014, diterima pada Tanggal 28 Maret 2014 jam 16.10 WIB oleh Satpam Hotel Cemara Surabaya bernama AJAR SUWARGONO, maka Penggugat dalam tenggang waktu 90 hari masih mencukupi untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I Nomor: 503 / 0224 / 436.6.14 / 2013, Tertanggal 08 Januari 2014 dan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat II Nomor : 503 / 997 / 436.8 / 2014, Tertanggal 28 Maret 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

2. Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Th 2009 jo Pasal 4 dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No. 9 Th 2004 jo Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 5 Th 1986;-----

B. Penggugat Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Kepada Tergugat I Dan Tergugat II Atas Dasar Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I Dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat II, Diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, sampai terjadi Sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II disebabkan Penggugat sangat dirugikan adanya Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 503 / 0224 / 436.6.14 / 2013 tentang Pengenaan Denda Administratif, tanggal 08 Januari 2014 dan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 503 / 997 / 436.8 / 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penutupan Sendiri Hotel Cemara Surabaya sejak diterimanya Surat tersebut;-----
2. Bahwa, selanjutnya Kronologi peristiwa Hukum yang terjadi pada Penggugat selaku Direktur PT. Payung Mas dan sebagai Pengelola Hotel Cemara Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya, sebagai berikut :-----
 - a. Sejak Tahun 1990 sampai adanya Akta Perubahan Susunan Direksi PT. Payung Mas di Notaris Hj. R. Ay. SRI HARTINI.S.H tanggal 27 Februari 2004 Ir. I. KETUT SANDHI, M.Sc sebagai Direktur PT. Payung Mas dan sebagai Pengelola Hotel Cemara Jl. Achmad Yani No. 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, setelah adanya Akta Perubahan Susunan Direksi PT. Payung Mas tersebut sebagai Direktur PT. Payung Mas adalah Penggugat dan otomatis sebagai

Pengelola . . .

Pengelola Hotel Cemara Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya, serta saat itu Hotel Cemara Surabaya mempunyai Ijin Usaha Pariwisata atas nama PT.

Payung Mas yang berakhir tanggal 08 Desember 2007;-----

b. Ir. I. KETUT SANDHI, M.Sc selaku Orang Tua Kandung Penggugat mempunyai Hutang kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO dengan Jaminan tanpa ada pengalihan Hak atas 3 Sertifikat Hotel Cemara Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya yaitu SHGB No. 67, SHGB No.76, SHM No.1438 dan dibuat Surat Pengakuan Hutang di Notaris PROBO NURIASARI, SH. Nomor 009/2007 tanggal 11 Mei 2007 dengan masa berlaku 6 bulan dan berakhir tanggal 11 Nopember 2007;-----

c. Timbul permasalahan, sejak Orang Tua Kandung Penggugat Ir. I. KETUT SANDHI, M.Sc meninggal dunia Tanggal 16 Juni 2007, Ir. POERWADI DJOJONEGORO dengan dasar Surat Pengakuan Hutang di Notaris PROBO NURIASARI, SH. Nomor 009/2007 tanggal 11 Mei 2007 menjual Jaminan Hutang Ir. I. KETUT SANDHI, M.Sc terdiri 3 Sertipikat Hotel Cemara Surabaya yaitu SHGB No. 67, SHGB No.76, SHM No.1438 kepada ISMOYO HARYANTO, dengan merekayasa ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa di Notaris PPAT MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH. No. 2, 4, 6 dan 3, 5, 7 Tanggal 11 Mei 2007 antara Ir. I. KETUT SANDHI, M.Sc dengan Ir. POERWADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOJONEGORO dan selanjutnya dibuat Akta Jual Beli di Notaris PPAT MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH. Nomor 026, 027, 028 Tanggal 21 September 2007 antara Ir. POERWADI DJOJONEGORO dengan ISMOYO HARYANTO;-----

d. Menurut Hukum setelah Orang Tua Kandung Penggugat meninggal dunia Tanggal 16 Juni 2007 dan mempunyai Hutang kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO berdasarkan Pengakuan Hutang di Notaris PROBO NURIASARI, SH. Nomor 009/2007 tanggal 11 Mei 2007 dengan masa

berlaku . . .

berlaku 6 bulan dan berakhir tanggal 11 Nopember 2007, beralih tanggung jawab Hutang kepada Ahli Warisnya adalah Penggugat, yang saat itu menjadi Direktur PT. Payung Mas dan sebagai Pengelola Hotel Cemara jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya dengan dasar Akta Perubahan Susunan Direksi PT. Payung Mas di Notaris Hj. R. Ay. SRI HARTINI.S.H, Tanggal 27 Pebruari 2004;-----

e. Awal mula Ijin Usaha Hotel Cemara Jl. Ahmad Yani No. 66 Surabaya dari Tergugat I atas nama PT. Payung Mas dengan Direktur Ir. I. K. SANDHI, MSc dan berlaku sampai tanggal 08 Desember 2007, dengan dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa di Notaris PPAT MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH. No. 2, 4, 6 dan 3,5,7 Tanggal 11 Mei 2007 antara Ir. I. KETUT SANDHI, M.Sc dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO dan selanjutnya dibuat Akta Jual Beli di Notaris PPAT MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH. Nomor 026, 027, 028 Tanggal 21 September 2007 antara Ir. POERWADI DJOJONEGORO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ISMOYO HARYANTO,

Ir. POERWADI

DJOJONEGORO merubah Ijin HO Hotel Cemara Surabaya pada Tanggal 13 September 2007 berakhir Tanggal 13 September 2010 dan Ijin Usaha Hotel Cemara Surabaya pada Tanggal 24 September 2007 berakhir Tanggal 24 September 2010 menjadi nama Ir. POERWADI DJOJONEGORO, selanjutnya dengan bantuan Pegawai dari Tergugat I bernama R. Ay. SAIDAH, S.Sos, MM pada Tanggal 26 September 2007 Ijin Usaha Hotel Cemara Surabaya berubah atas nama PT. Wisata Surya Cemara dan sebagai Direktur Ir. POERWADI DJOJONEGORO, dengan masa berlaku sampai Tanggal 8 Desember 2010;-----

- f. Pada tanggal 24 September 2007, Hotel Cemara Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya terjadi perubahan Kewenangan, Ir. POERWADI DJOJONEGORO

mempunyai . . .

mempunyai Kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaan Keuangan dan Penggugat mempunyai kewenangan tanggung jawab mengenai Karyawan;-----

- g. Pada bulan Desember 2007, Penggugat mengambil alih Kewenangan Ir. POERWADI DJOJONEGORO dalam pengawasan dan pengelolaan Keuangan Hotel Cemara, Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya;-----

- h. Pada Tanggal 01 April 2008, Penggugat membuat Surat kepada Tergugat I perihal Ijin Hotel Cemara Surabaya dan dijawab oleh Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Terugat I Nomor 503/879/436.5.12/2008, Tanggal 09 Mei

2008 dengan penjelasan, sebagai

berikut :-----

1. Untuk proses Ijin Usaha Hotel mengacu pada Peraturan Daerah

Nomor : 6 Tahun 2003 dan Keputusan Walikota Nomor : 38

Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Sarana

Pariwisata;-----

2. Ijin Hotel Cemara Surabaya diajukan perpanjangan oleh Saudara Ir.

Poerwadi Djoyonegoro tanggal 17 September 2007 dengan

melampirkan persyaratan - persyaratan antara

lain :-----

a. Fotocopi KTP an. Ir. Poerwadi

Djoyonegoro;-----

b. Fotocopi ijin gangguan (HO) an. Ir. Poerwadi

Djoyonegoro;-----

c. Fotocopi Akte Pendirian PT. Wisata Surya Cemara tanggal 9

September 2007 Notaris Probo Nuriasari,

SH;-----

d. Surat Pernyataan Sdr. Ir. Ketut Sandhi, Msc tanggal 11 Mei 2007

Notaris Probo Nuriasari,

SH.;-----

i. Pada Tanggal 07 April 2008, Penggugat mempertanyakan pada Kepala

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya perihal

Keberatan Pengalihan Ijin Gangguan (HO) dari pemegang lama a.n I.

KETUT SANDHI M.Sc alamat Jl. Ketintang baru 2/2-4 Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. PURWADI DJOJONEGORO alamat Jalan Tidar No. 66
Surabaya dan

mendapat . . .

mendapat jawaban serta penjelasan dari Surat Keputusan Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya Nomor : 660 / 552 /
436.6.3 / 2008, Tanggal 25 April 2008, sebagai berikut :-----

1. Mekanisme pemrosesan Pengalihan Ijin Gangguan terhadap Rumah
Peningapan “ Cemara “ Jl. Ketintang baru 2 / 2-4 (Jl. Achmad Yani
No. 66) Surabaya sudah memenuhi persyaratan sebagaimana
dalam ketentuan Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Ijin Gangguan
Bab III ayat 4 dan Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun
2004 tentang izin gangguan sebagaimana tersebut dalam Bab II
Pasal 2 ayat 2;-----

2. Sebagai dasar pengalihan Ijin Gangguan (HO) dari Ir. I Ketut
Sandhi Msc kepada Ir. Purwadi Djojonegoro
adalah :-----

- a. Copy Surat Kuasa No. 3, 5 dan 7 tanggal 11 Mei 2007 dan
Perjanjian Pengikatan jual beli Nomor 2,4 dan 6 yang dibuat oleh
Notaris MOCH. DIDIT ERVANDHI,
SH.-----

- b. Foto Copy sertifikat
tanah.-----

- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP
)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Foto Copy Daftar Ulang Izin Gangguan dan lampiran Gambar

HO.-----

3. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2006 sebagaimana lampiran Nomor 2 : Bentuk Surat Ijin Gangguan atas dasar Pengalihan Ijin Gangguan, surat izin Gangguan No. 530.08/278/436.6.3/2007 tanggal 13 September 2007, Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dan Gangguan, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;-----

j. Pada Tanggal 17 Maret 2009, Penggugat membuat Surat kepada Tergugat I perihal Keberatan Pengalihan Ijin Usaha Hotel Cemara Surabaya dari PT. Payung Mas kepada POERWADI DOJONEGORO / PT. Wisata Surya

Cemara . . .

Cemara dan dijawab oleh Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 556 / 1825 / 436.6.14 / 2009, Tanggal 28 April 2009 dengan disampaikan, sebagai berikut :-----

1. Bahwa penerbitan surat ijin dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Nomor : 503 / 1813 / 436.5.12 / 2007 tanggal 26 September 2007 telah memenuhi persyaratan dan diproses sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;-----
2. Bahwa apabila Saudara merasa keberatan atas penerbitan surat ijin dimaksud, maka disarankan agar menempuh penyelesaian melalui Jalur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum;-----

k. Pada tanggal 01 Nopember 2010, sebelum Ijin Usaha Hotel Cemara Surabaya atas nama PT. Wisata Surya Cemara berakhir Tanggal 8 Desember 2010, Penggugat sebagai Direktur Payung Mas sudah mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) baru atas nama PT. Payung Mas kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur, Jl. Menur No. 31 - C dan ternyata Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan Denah Gambar Hotel Cemara Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya yang terbaru;-----

l. Pada tanggal 12 Nopember 2010, Penggugat melengkapi Denah Gambar Hotel Cemara Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya yang terbaru dan mendapatkan Tanda Terima dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur, persyaratan dinyatakan lengkap untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);-----

m. Pada Tanggal 30 Nopember 2010, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur membuat Surat kepada Penggugat, isinya lokasi dimaksud sudah mempunyai ijin atas nama Ir. POERWADI

DJOJONEGORO ...

DJOJONEGORO, supaya dilengkapi Bukti Kepemilikan Penggugat atas Hotel Cemara Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya, sehubungan persyaratan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Jadi Penggugat sebelum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata diundangkan pada Tanggal 3 Desember 2012 sudah mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur;-----

o. Pada Tanggal 13 Desember 2010, Penggugat telah melengkapi Bukti Kepemilikan seperti yang dimaksud oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur, dengan melengkapi:

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN. Sby., tanggal 23 Desember 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/ PT. Sby., tanggal 27 Mei 2009 jo Kasasi perkara No. 1786 K/Pdt/2010;-----
- Surat Pengakuan Hutang Notaris PROBO NARIASARI, SH. Nomor 009/2007 Tanggal 11 Mei 2007 antara Ir. I. K. SANDHI, MSc dengan Ir. POERWADI DOJONEGORO;-----
- Penggugat sebagai Direktur PT. Payung Mas dengan Akta Perubahan Susunan Direksi PT. Payung Mas tanggal 27 Februari 2004;-----
- Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Pada tanggal 15 Desember 2010, Penggugat Menang perkara melawan Ir. POERWADI DOJONEGORO, Dkk sebagai Direktur PT. WISATA SURYA CEMARA dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1786 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 134/PDT/2009/PT.Sby tanggal 27 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 340/Pdt.G/2008/PN.Sby.

tanggal . . .

tanggal 23 Desember 2008, bunyi amar:-----

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. I. PUTU NGURAH SUTISNA, 2. JUTAKA KETUT SIDHARTA tersebut;-----

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT. Sby., tanggal 27 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Ir. I Ketut Sandhi, M.Sc yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2007;-----

-



3. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan
perbuatan _____ melawan
hukum;-----

4. Menyatakan sah atas surat pengakuan hutang antara Ir. I Kentut
Sandhi, M.Sc dengan Ir. Poerwadi Djojonegoro sebagaimana
dalam legalisasi oleh Notaris Probo Nuriasari, SH dengan Nomor
009/2007 _____ tanggal _____ 11 _____ Mei
2007;-----

5. Menyatakan proses transaksi atas terbitnya akta jual beli yang dibuat
oleh Notaris / PPAT Moch. Didit Ervandhi, SH / Turut Tergugat adalah
tidak sah / cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas 3
(tiga) sertifikat tanah yang telah berganti nama menjadi atas nama
Tergugat II antara Lain :-----

a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 67 / Kelurahan Ketintang,
_____ seluas ...
seluas 419 m², sebagaimana diuraikan 2 Februari 1991 Nomor 604/
S/1992 terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota
Surabaya;-----

b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.76 / Kelurahan Ketintang,
seluas 252 m² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi
tertanggal 23 September 1992 Nomor 1596/1992, terletak di
Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;-----

c. Sebidang tanah Hak Milik No.1438 / Kelurahan Ketintang seluas 308
m², sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1992 Nomor 1597, terletak di Kelurahan Ketintang,
Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.-----

6. Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan ketiga sertifikat tanah tersebut diatas dalam keadaan baik dan tanpa syarat kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi;-----

7. Menghukum Turut Tergugat agar mematuhi isi putusan ini;-----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya;-----

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;-----

DALAM REKONVENSİ :-----

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

Menghukum para Termohon Kasasi / Tergugat I dan II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000, - (lima ratus ribu rupiah);

q. Pada tanggal 23 Mei 2012, Penggugat menerima Tembusan Surat dari

Kepala . . .

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur mengenai pengiriman berkas Permohonan Kelengkapan Izin Gangguan Badan Lingkungan Hidup di UPTSA Surabaya Timur yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Pada tanggal 29 Juni 2012, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur menolak Permohonan Penggugat dengan alasan Hotel Cemara Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya terdiri dari 3 Sertipikat, salah satu Sertipikat telah habis masa berlakunya, yaitu :-----

- SHGB No. 67 a/n Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc sudah berubah a/n ISMOYO HARYANTO, telah habis masa berlakunya dan berakhir pada tanggal 28 April 2011;-----
- SHGB No. 76 a/n Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc sudah berubah a/n ISMOYO HARYANTO, belum habis masa berlakunya dan berakhir tanggal 19 Nopember 2013;-----
- SHM No.1438 a/n Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc sudah berubah a/n ISMOYO HARYANTO;-----

s. Pada Tanggal 05 September 2013, Keputusan Tergugat I membuat Surat Peringatan Tertulis Nomor : 556 / 3289 / 436.6.14 / 2013 kepada Penggugat untuk tidak menjalankan Usaha terhitung 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat peringatan ini;-----

t. Pada tanggal 09 September 2013, Penggugat membuat Surat Jawaban atas Surat Tergugat I Nomor : 556 / 3289 / 436.6.14 / 2013, Tanggal 05 September 2013, mengajukan Permohonan Menjalankan Usaha Hotel Cemara Surabaya selama 1 tahun kepada Tergugat I untuk Mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda

Daftar

Usaha

Pariwisata;-----

u. Pada Tanggal 17 September 2013, Tergugat I membuat Surat Keputusan

Nomor . . .

Nomor: 556 / 3479 / 436.6.14 / 2013, kepada Penggugat memberitahukan Ijin Usaha Hotel Cemara Surabaya akan habis masa berlakunya pada Tanggal 25 Oktober 2013;-----

v. Pada tanggal 22 Oktober 2013, sehubungan Tergugat I memberitahukan Ijin Usaha Hotel Cemara Surabaya akan habis masa berlakunya Tanggal 25 Oktober 2013, maka Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi Perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1786 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor :134/PDT/2009/PT.Sby. tanggal 27 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 340/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 23 Desember 2008;-----

w. Pada Tanggal 24 Oktober 2013, Penggugat mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dengan melampirkan Permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1786 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 134/PDT/2009/PT.Sby tanggal 27 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 340/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 23 Desember 2008 dan Tembusan kepada

Tergugat I;-----

x. Pada Tanggal 28 Oktober 2013, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu

Atap (UPTSA) membuat Surat Tanggapan kepada

Penggugat, isinya untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (

TDUP) adalah dengan mengisi blangko serta melengkapi persyaratan

sebagai berikut :-----

1. Fotocopy kartu Tanda Penduduk

Pemohon;-----

2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan / atau perubahannya

apabila pemohon badan

usaha;-----

3.Fotocopy . . .

3. Fotocopy Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dan /

atau perubahannya yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang,

apabila pemohon badan

usaha;-----

4. Fotocopy sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan

tempat usaha yang dilegalisasi oleh pejabat yang

berwenang;-----

5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP

);-----

6. Fotocopy Ijin Gangguan (HO) beserta gambar yang telah

dilegalisasi oleh pejabat

berwenang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Dengan petunjuk dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dalam pengurusan Permohonan Ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Cemara Surabaya, Penggugat hanya kekurangan kelengkapan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pengganti SHGB No. 67 dan SHGB No. 76, sedangkan IMB dan Dokumen Lingkungan yang lama sudah ada di file Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA);-----

z. Pada Tanggal 31 Oktober 2013, Tergugat I membuat Surat Keputusan Nomor: 556 / 4392 / 436.6.14 / 2013 kepada Penggugat, memberitahukan segera mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Jl. Menur 31 C Surabaya paling lambat tanggal 3 Desember 2013;-----

aa. Pada tanggal 27 Nopember 2013, Penggugat membuat Surat lagi Mengajukan Permohonan Waktu atas Kegiatan Usaha Hotel Cemara Surabaya kepada Tergugat I sehubungan Pengurusan Tanda Daftar Usaha dan Tembusan Tergugat II;

bb. Pada Tanggal 03 Desember 2013, Penggugat oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) untuk membuat pembaharuan Ijin alasan Ijin HO terlampir telah melewati batas Pendaftaran ulang Tanggal 13 - 09 - 2013,

dengan persyaratan tambahan :-----

1. Agar ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar melampirkan Gambar Denah Tempat Usahanya (HO) terbaru rangkap 3 (tiga) yang memuat : Denah Ruang Kerja, Denah Situasi dan Judul Gambar disesuaikan dengan Jenis Usahanya (tanpa ada pengesahannya) Contoh Gambar Denah HO dapat dilihat di Bagian Informasi;-----

2. Agar melampirkan fc. IMB Induk (SK dan Lampiran Gambar Denahnya) 1x;-----

3. Agar melampirkan Dokumen Lingkungan yang dimiliki 1 (satu) buku;---

4. Agar melampirkan fc. Akta Kematian dan Keterangan Waris serta Srt Penyertaan Tidak Keberatan dari Para Ahli Waris yang lain;-----

5. Agar melampirkan Akta Pendirian PT dan Perubahannya yang menyatakan Sdr.I PUTU NGURAH SUTISNA, IR. MSi. sbg Direktur PT. PAYUNG MAS serta Akta Pengesahannya PT dari Menkumham;-----

6. SHGB masih proses perpanjangan di BPN, agar melampirkan SKPT dari BPN.-----

cc. Penggugat mengajukan Pendaftaran Ulang Ijin HO Hotel Cemara, Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya atas dasar Ijin Usaha Hotel Cemara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan Nama Usaha PT. Wisata Surya Cemara dan sebagai Direktornya Ir. POERWADI DJOJONEGORO yang berlaku sampai 08 Desember 2010 seharusnya dapat diterima, akan tetapi kenyataannya ditolak oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan alasan Ijin HO Hotel Cemara, Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya berakhir tanggal 13 September 2010 semestinya berakhir tanggal 08 Desember 2010 menyesuaikan Ijin Usaha PT. Wisata Surya Cemara tanggal 08 Desember 2010 ;-----

dd. Pada tanggal 05 Desember 2013, Penggugat mengajukan Surat

Keterangan . . .

Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertanahan Kota Surabaya dan telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk pengganti SHGB No. 67 dan SHGB No. 76 ;-----

ee. Pada Tanggal 06 Januari 2014, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pengganti SHGB No. 67 dan SHGB No. 76 telah terbit, maka Penggugat menyerahkan SKPT dari BPN kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) untuk melengkapi kekurangan dalam pengurusan Permohonan Ijin Baru, tetapi pihak Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) menolak supaya mengurus IMB Baru dan Dokumen Lingkungan Baru, sebab ada pemotongan Tanah di Halaman Parkir Hotel Cemara Surabaya untuk pelebaran jalan dan itupun tidak mengganggu Kepentingan Umum dalam rangka Pembangunan, juga disarankan untuk mengurus IMB Baru ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintahan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, setelah IMB Baru terbit, langsung diurus Dokumen Lingkungan Baru ke Kantor Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya;-----

ff. Pada tanggal 29 Januari 2014, Penggugat mendapatkan Surat Penetapan Nomor : 03/EKS/2014/PN.sby jo Nomor 340/Pdt.G/2008/PN.Sby dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk diadakan Teguran (Aanmaning) menghadap Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Februari 2014;

gg. Pada Tanggal 30 Januari 2014, Penggugat mengajukan IMB baru ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintahan Kota Surabaya dengan melampirkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Putusan Perkara Menang Penggugat, ternyata Pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintahan Kota Surabaya tidak dapat menerima berkas Pengajuan Penggugat dengan alasan 3 Sertifikat diatas berdiri Hotel Cemara Surabaya harus dilegalisir BPN yaitu :-----

• SHGB No. 67 a/n ISMOYO

HARYANTO;-----

• SHGB...

• SHGB No. 76 a/n ISMOYO

HARYANTO;-----

• SHM No.1438 a/n ISMOYO

HARYANTO;-----

hh. Pada Tanggal 05 Februari 2014, Penggugat membuat Surat Mohon Petunjuk dan Permohonan SKRK kepada Kepala Dinas Cipta Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Ruang Pemerintahan Kota Surabaya dengan dilengkapi
Lampiran Data- Data termasuk Bukti Penguasaan Persil dari
Kelurahan Ketintang
Surabaya;-----

ii. Pada tanggal 12 Februari 2014, Pertemuan Teguran (Aanmaning)
antara Penggugat dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO, Dkk
diruang Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Hasilnya Ketua
Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan tidak dapat melaksanakan
Eksekusi disebabkan menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK)
yang diajukan Ir. POERWADI DJOJONEGORO, Dkk atas Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1786 K/Pdt/2010
tanggal 15 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor :
134/PDT/2009/PT.Sby tanggal 27 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor : 340/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 23
Desember 2008 dan Memori Peninjauan Kembali (PK) diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Maret 2012
dan Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK) dari Penggugat
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26
April 2013;-----

jj. Dengan adanya Kendala di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Pemerintahan Kota Surabaya dan Pelaksanaan Eksekusi di
Pengadilan Negeri Surabaya, maka Penggugat Konsultasi ke
Tergugat I dan memberikan petunjuk atas Surat Penggugat tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 November 2013 supaya dilengkapi dengan Skema Kronologi

Hukum;-----

kk. Pada tanggal 19 Februari 2014, Penggugat membuat Surat kepada Tergugat I untuk melengkapi berkas Skema Kronologi Hukum sehubungan

Surat ...

Surat Penggugat tanggal 27 November 2013;-----

II. Pada tanggal 17 Maret 2014, Penggugat membuat Surat kepada Walikota Surabaya perihal Mohon Petunjuk & Kebijakan Untuk Menjalankan Usaha Hotel Cemara Surabaya dengan Tembusan Surat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan sampai sekarang belum ada balasan secara tertulis dari Walikota Surabaya;-----

mm. Pada tanggal 17 Maret 2014, Penggugat mengajukan Surat Pengaduan kepada Ketua Mahkamah Agung RI atas tindakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang memutuskan tidak dapat melaksanakan Eksekusi dengan alasan menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Ir. POERWADI DOJONEGORO, Dkk, atas dasar :-----

Pasal 66 ayat (2) UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 :-----

“ permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan ”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 24 Maret 2014, Penggugat mengajukan Surat Pengaduan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial R.I dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, mengenai tindakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang memutuskan tidak dapat melaksanakan Eksekusi dengan alasan menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Ir. POERWADI DJOJONEGORO, Dkk, atas dasar :-----

Pasal 66 ayat (2) UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 :-----

“ permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan ” ;-----

nn.Tanggal . . .

nn.Tanggal 04 April 2014, Penggugat menerima Surat dari Komisi Yudisial RI perihal meneruskan Laporan Masyarakat kepada Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung sehubungan Surat Penggugat kepada Komisi Yudisial RI Tanggal 24 Maret 2014;-----

oo.Pada Hari Minggu, Tanggal 13 April 2014, jam 01.12 WIB, Tergugat II mengadakan Pemeriksaan di Hotel Cemara Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya disertai Surat Tugas Operasi Yustisi, saat itu salah satu Petugas dari Tergugat II mengatakan pada Tamu Hotel Cemara Surabaya kalau Hotel Cemara Surabaya akan ditutup dan dipersilahkan untuk pindah ke Hotel lain;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pp. Sebenarnya Penggugat sangat menyangkan tindakan Tergugat II atas Kejadian Hari Minggu, Tanggal 13 April 2014, jam 01.12 WIB, sebab selama ini Penggugat dalam perkembangan Pengurusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Cemara Surabaya kepada Tergugat I selalu memberi Tembusan kepada Tergugat II;-----

qq. Pada Tanggal 21 April 2014, Penggugat menerima Surat dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintahan Kota Surabaya, yang isinya Salah satu persyaratan pengurusan SKRK adalah melampirkan fotocopy surat bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan, dalam hal ini adalah BPN, serta melengkapi bukti penguasaan persil apabila nama pemohon tidak sama dengan nama di surat tanah;-----

--

rr. Dengan terjadinya peristiwa Hukum yang dialami Penggugat, maka Penggugat sampai sekarang belum dapat menyelesaikan Pengurusan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang menjadikan persyaratan dari Tergugat I Untuk Menjalankan Usaha atau Aktivitas Hotel Cemara, Jalan

Achmad . . .

Achmad Yani No. 66 Surabaya;-----

3. Bahwa, akhirnya untuk mencari Keadilan dalam Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara kepada Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

4. Bahwa, Penggugat selaku Pengelola Hotel Cemara, Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya sejak berdiri tahun 1990 sampai sekarang dalam menjalankan Usaha atau Aktivitas Hotel Cemara Surabaya tersebut, mempunyai tanggung jawab :-----

a. Aktif setiap minggu membayar Pajak Hotel Non Bintang sejak 1990 sampai sekarang ke Kas Pemerintah Kota Surabaya;-----

b. Membayar setiap bulan Gaji 22 Karyawan Tetap dan 3 Karyawan Outsourcing, 22 Karyawan Tetap masuk kerja pada Tahun 1990 serta pada Tahun 1993;-----

5. Bahwa, untuk Penundaan :-----

Penggugat melalui Kuasa Hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Penundaan atas Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 503 / 0224 / 436.6.14 / 2013, tanggal 08 Januari 2014 dan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 503/997/436.8/2014, tanggal 28 Maret 2014 kepada Penggugat, sebab Penggugat sangat dirugikan dan Surat Keputusan tersebut bukan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pembangunan, serta Penggugat supaya diberi kesempatan menjalankan Usaha atau Aktivitas Hotel Cemara Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya dan untuk mengurus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) *sampai adanya*

Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van*

Gewijsde . . .

Gewijsde), atas dasar :-----

- a. Peristiwa Hukum yang dialami Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Cemara

Surabaya;-----

- b. Aktif setiap Minggu membayar Pajak Hotel Non Bintang sejak Tahun 1990 sampai sekarang ke Kas Pemerintah Kota Surabaya;-----

- c. 22 Karyawan yang bekerja di Hotel Cemara, Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya masuk kerja mulai Tahun 1990 dan Tahun 1993 serta 3 Karyawan

Outsourcing.-----

6. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 556 / 3289 / 436.6.14 / 2013, Tanggal 05 September 2013 kepada Penggugat perihal Peringatan Tertulis untuk tidak menjalankan Usaha terhitung 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat peringatan ini, sudah tidak berlaku lagi dengan adanya :-----

- a. Surat Keputusan Tergugat I Nomor 556 / 3479 / 436.6.14 / 2013, Tanggal 17 September 2013 kepada Penggugat memberitahukan Ijin Usaha Hotel Cemara Surabaya akan habis masa berlakunya pada Tanggal 25 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;-----

b. Surat Keputusan Tergugat I Nomor 556 / 4392 / 436.6.14 / 2013,

Tanggal 31 Oktober 2013 kepada Penggugat,

memberitahukan segera mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Jl.

Menur 31 C Surabaya paling lambat tanggal 3 Desember

2013;-----

7. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 503 / 0224 / 436.6.14 / 2013,

tanggal 08 Januari 2014 dan Surat Keputusan Tergugat II Nomor :

503/997/436.8/2014, tanggal 28 Maret 2014 kepada Penggugat bertentangan,

dengan :-----

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang

Kepariwisataaan . . .

Kepariwisataan :-----

a. Pasal 2 ayat 1 :

“ Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembangunan

kepariwisataan dengan tujuan untuk :-----

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;-----

b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;-----

c. menghapus kemiskinan;-----

d. mengatasi pengangguran;-----

e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;-----

f. memajukan kebudayaan daerah; dan-----

g. mengangkat citra diri “.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pasal 34 ayat

1 :-----

“ Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran usaha pariwisata, larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, dan / atau pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :-----

- a. teguran / peringatan tertulis;-----
- b. pembekuan sementara tanda daftar usaha;-----
- c. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata;-----
- d. penyegelan / penutupan tempat usaha;-----
- e. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan / atau;-----
- f. dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist).“-----

8. Bahwa, setiap Orang atau Pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Pendaftaran Usaha Pariwisata, Larangan dan Kewajiban dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang

Kepariwisataan . . .

Kepariwisataan atas Pasal 34 ayat 1, dengan penjelasan melanggar :-----

- Pasal 18 ayat (1) :-----

Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Daerah;-----



- Pasal 20 ayat (1) :-----

Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diberikan kepada Pengusaha Pariwisata wajib dilakukan pemutakhiran apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usahapariwisata.-----

ayat (2) :-----

Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh pengusaha pariwisata kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.-----

- Pasal 23 :-----

1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:-----

- a. menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;-----
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;-----
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;-----
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;-----

f. Mengembangkan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;-----
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal/masyarakat setempat;-----
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;-----
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana, prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;-----
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;-----
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;-----
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;-----
- m. mentaati ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata;-----
- n. menjaga citra daerah, negara, dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;-----
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----
- p. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis usahanya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu/jam operasional usaha sebagaimana.-----

- Pasal

24 :-----

1). Selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari

Raya ...

Raya Idul Adha:-----

a. untuk kegiatan usaha diskotek, panti pijat, kelab malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa dan pub/rumah musik diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan;-----

b. untuk kegiatan usaha rumah bilyar (bola sodok) dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Surabaya berdasarkan usulan dari Persatuan Olahraga Bola Sodok Seluruh Indonesia (POBSI) Cabang Surabaya;-----

c. untuk kegiatan pertunjukan bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu sholat Isya'/tarawih).-----

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, semua kegiatan usaha daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum wajib menutup kegiatan usahanya.-----

• Pasal

26 :-----

Setiap pengusaha pariwisata dilarang :-----

- a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah;-----
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah;-----
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;-----
d.memperkerjakan . . .
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e. mempekerjakan anak sesuai ketentuan perundang-undangan;-----
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotek, klub malam, bar/rumah minum, karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/rumah musik, panti pijat, spa, arena permainan dan rumah biliar (bola sodok);-----
- g. menerima pengunjung anak pada tempat usaha diskotek, usaha klub malam, usaha pub/rumah musik, usaha karaoke dewasa, usaha bar/rumah minum, dan usaha panti pijat;-----



- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;-----
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);-----
- j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh keluarga atau orang tuanya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyediaan akomodasi.-----

9. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 503 / 0224 / 436.6.14 / 2013, tanggal 08 Januari 2014 dan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 503/997/436.8/2014, tanggal 28 Maret 2014 kepada Penggugat adalah Tidak Sah, sebab Penggugat sudah melaksanakan Ketentuan Pendaftaran Usaha Pariwisata, Larangan dan Kewajiban dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan atas Pasal 34 ayat 1, dengan uraian sebagai berikut: -----

-Pasal . . .

- Pasal 18 ayat (1) :-----

Penggugat sudah Pro Aktif mengurus Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), sebelum Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang lama berakhir dan mengalami kendala peristiwa Hukum.-----

- Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) :-----

Penggugat tidak pernah melanggar.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal

23;-----

Penggugat tidak pernah melanggar.-----

- Pasal

24;-----

Penggugat tidak pernah melanggar.-----

- Pasal

26.-----

Penggugat tidak pernah melanggar.-----

- Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 556 / 3289 / 436.6.14 / 2013, Tanggal 05 September 2013 kepada Penggugat perihal Peringatan Tertulis untuk tidak menjalankan Usaha terhitung 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat peringatan ini, sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Surat Keputusan Tergugat I Nomor 556 / 3479 / 436.6.14 / 2013, Tanggal 17 September 2013 kepada Penggugat memberitahukan Ijin Usaha Hotel Cemara Surabaya akan habis masa berlakunya pada Tanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 556 / 4392 / 436.6.14 / 2013, Tanggal 31 Oktober 2013 kepada Penggugat, memberitahukan segera mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Jl. Menur 31 C Surabaya paling lambat tanggal 3 Desember 2013;-----

10. Bahwa, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata mendasar Undang - Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepariwisataan, oleh sebab itu Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 503 / 0224

/436.6.14 . . .

/ 436.6.14 / 2013, tanggal 08 Januari 2014 dan Surat Keputusan Tergugat II

Nomor : 503/997/436.8/2014, tanggal 28 Maret 2014 kepada Penggugat

bertolak belakang dengan tidak melaksanakan :-----

Undang - Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan -----

Pasal 2 :-----

“ Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :-----

a.

manfaat;-----

b.

kekeluargaan;-----

c. adil

dan

merata;-----

d.

keseimbangan;-----

e.

kemandirian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.

kelestarian;-----

g.

partisipatif;-----

h.

berkelanjutan;-----

i.

demokratis;-----

j. kesetaraan;

dan-----

k.

kesatuan.“-----

Pasal 5 :-----

“ Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip :-----

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;-----

c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;-----

d.memelihara . . .

d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;-----

e. memberdayakan masyarakat setempat;-----

f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;-----

g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan-----

h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia “-----

11. Bahwa, mendasari Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 556 / 1825 / 436.6.14 / 2009, Tanggal 28 April 2009 Penggugat untuk melaksanakan Upaya Hukum dan Penggugat sudah melaksanakan yang Hasilnya Penggugat Menang perkara melawan Ir. POERWADI DJOJONEGORO, Dkk dengan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1786 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 134/PDT/2009/PT.Sby tanggal 27 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 340/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 23 Desember 2008, maka Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 503 / 0224 / 436.6.14 / 2013, tanggal 08 Januari 2014 dan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 503/997/436.8/2014, tanggal 28 Maret 2014 kepada Penggugat *tidak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Ketentuan dalam Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AAUPB), yaitu :-----

a. Asas

Kepastian

Hukum :-----

Artinya didalam pemerintah menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum.-----

b.Asas ...

b. Asas Fairplay (Asas Permainan yang Layak);-----

Artinya pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan, misalnya memberi hak banding terhadap keputusan pemerintah yang tidak diterima.

12. Bahwa, Oleh sebab Tergugat I dan Tergugat II dipihak yang Salah, dengan adanya Tergugat I dan Tergugat II dalam mengambil Keputusan Tata Usaha Negara tidak melaksanakan Ketentuan atas Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Fairplay (Asas Permainan yang Layak), maka Tergugat I dan Tergugat II dibebani segala biaya yang timbul dalam perkara aquo.-----

Dengan dasar uraian diatas , Penggugat melalui kuasa hokum mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, perkenan memutus sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan perkara aquo selama Pemeriksaan sedang berjalan sampai adanya Keputusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);-----
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memberi Kesempatan kepada Penggugat menjalankan Usaha atau aktivitas Hotel Cemara, Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya dan tidak menerbitkan Surat Keputusan baru yang sejenis, yang berkaitan dengan perkara aquo, seperti :-----
 - a. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I Nomor: 503 / 0224 / 436.6.14 / 2013 tentang Pengenaan Denda Administratif, tanggal 08 Januari 2014 kepada : -----

Pengusaha : Pengelola / Pemilik -----

Alamat : Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya-----

Jenis . . .

Jenis Usaha : Hotel-----

Nama Usaha : " Cemara "-----

Alamat Usaha : Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya-----

Kapasitas : 44 (Empat Puluh Empat) Kamar-----
 - b. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat II Nomor : 503 / 997 / 436.8 / 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penutupan Sendiri Hotel Cemara Surabaya sejak diterimanya Surat tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara
Tergugat I dan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat II yang
disengketakan dalam perkara aquo,
yaitu :-----

a. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I Nomor: 503 / 0224 / 436.6.14
/ 2013 tentang Pengenaan Denda Administratif, tanggal 08 Januari 2014
kepada :-----

Pengusaha : Pengelola / Pemilik-----

Alamat : Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya-----

Jenis Usaha : Hotel-----

Nama Usaha : “ Cemara
”-----

Alamat Usaha : Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya-----

Kapasitas : 44 (Empat Puluh Empat) Kamar-----

b. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat II Nomor : 503 / 997 / 436.8 /
2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penutupan Sendiri Hotel
Cemara Surabaya sejak diterimanya Surat tersebut;-----

3.

Mewajibkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor:
503/0224/436.6.14/ 2013 tentang Pengenaan Denda Administratif, tanggal

08 Januari . . .

08 Januari 2014 kepada : -----

Pengusaha : Pengelola / Pemilik-----

Alamat : Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya-----

Jenis Usaha : Hotel-----

Nama Usaha : " Cemara "-----

Alamat Usaha : Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya-----

Kapasitas : 44 (Empat Puluh Empat) Kamar -----

- b. Tergugat II Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 503 / 997
/ 436.8 / 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penutupan
Sendiri Hotel Cemara Surabaya sejak diterimanya Surat tersebut;-----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara
aquo.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam
persidangan menyampaikan jawaban tertanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalih gugatan Penggugat
kecuali yang diakui Tergugat I secara tegas dalam dalil jawaban
ini;-----

2. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBELL

- 2.1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal
53 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN;-----

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN mengatur : alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

Dengan ...

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa dalam dalih Gugatannya Penggugat tidak secara jelas menyebut dengan tegas alasan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang PTUN yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan Penggugat tidak menegaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang bertentangan dengan penerbitan objek sengketa. Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7 (halaman 17 – 20) hanya mengutip bunyi pasal – pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan. Dengan demikian gugatan Pengugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang PTUN;-----

Lebih lanjut, Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya mengenai tindakan dari Tergugat mana yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik selanjutnya disebut AAUPB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga objek sengketa didalihkan bertentangan dengan AAUPB.

Penggugat hanya menerangkan/menjelaskan/menjabarkan istilah dari Azas Kepastian Hukum dan Azas Fairplay, tanpa menguraikan tindakan mana dari penerbitan obyek sengketa yang bertentangan dengan masing-masing azas tersebut;-----

Bahwa dengan demikian, maka terbukti gugatan Peggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang PTUN. Oleh karena itu maka dengan tidak dipenuhi syarat formil gugatan oleh Peggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Peggugat untuk ditolak atau setidaknya menyatakan

gugatan . . .

gugatan Peggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah tertuang dalam eksepsi dianggap dituangkan kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Peggugat kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat;-----
3. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi jawaban, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalil gugatan Peggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pokoknya, Pengugat telah mendalihkan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa terkait dengan objek sengketa *a quo*, maka untuk mengetahui apakah objek gugatan sah atau tidak maka harus diuji aspek legalitasnya dari tiga aspek, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;-----

5. Bahwa terkait dengan objek sengketa *quad non*, Tergugat I akan menyampaikan tiga aspek legalitas objek sengketa sebagai berikut:-----

Aspek kewenangan

Bahwa Tergugat I menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata, Pasal 3 ayat (1) Huruf (c) yang berbunyi : ----- apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, orang atau pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pengenaan denda administratif, yang besarnya disesuaikan dengan bidang usaha

parawisata . . .

pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada orang atau pengusaha pariwisata yang dalam menyelenggarakan usaha pariwisata tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong

Praja;-----

berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat I berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa.-----

Aspek Prosedur

Bahwa obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataa;-----

Bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat I sebelumnya telah menerbitkan Surat Peringatan Tertulis Nomor 556/3289/436.6.14/2013 tanggal 5 September 2013, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataa Nomor 503/18196/436.7.3/2013 tanggal 22 Nopember 2013, Penggugat terbukti masih menjalankan kegiatan usahanya.-----

Aspek substansi

bahwa substansi dari Obyek Sengketa adalah berdasarkan data dan fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat terbukti melakukan pelanggaran sehingga Tergugat I menerbitkan obyek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas legalitas/keabsahan dari Keputusan Tergugat I (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya) Nomor 503/0224/436.6.14/2013 tanggal 8 Januari 2014 tentang

Pengenaan . . .



Pengenaan Denda Administratif, adalah sah secara hukum;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat pada angka 7 (halaman 16 - 20) gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menegaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang bertentangan dengan objek sengketa. Dengan demikian gugatan Pengugat tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN;-----

Lebih lanjut, Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya mengenai tindakan dari Tergugat I mana yang melanggar AAUPB sehingga objek gugatan bertentangan dengan AAUPB. Penggugat juga tidak menguraikan AAUPB yang mana yang dilanggar oleh Tergugat I;-----

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya angka 7 (halaman 17 – 20) hanya mengutip bunyi pasal – pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, tanpa menguraikan dengan jelas tindakan Tergugat I yang mana yang bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dengan demikian gugatan Pengugat tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang PTUN;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat pada angka 9 (halaman 20) gugatan Penggugat karena Penggugat secara tegas telah mengakui dalam gugatannya, beroperasinya kegiatan Hotel Cemara tidak dilengkapi dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, yang menyatakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Daerah".-----

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat tidak beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, karena meskipun telah diberikan waktu untuk

melengkapi . . .

melengkapi persyaratan perizinan, Penggugat tetap tidak dapat melengkapinya dan tetap menjalankan kegiatan usahanya. Boleh/tidaknya pelaku usaha untuk menjalankan usahanya tidak berdasar pada proses permohonan perizinan tetapi pada ada/tidaknya perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha.-----

DALAM PENUNDAAN

Tergugat I menolak dengan tegas dalih Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 halaman 16 yakni tentang permohonan penetapan penundaan terhadap obyek sengketa. Bahwa dalih Penggugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan :-----

"bahwa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan."-----

Bahwa penundaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* secara hukum tidak mungkin dilaksanakan karena faktanya Tergugat I telah menerbitkan obyek sengketa. Lebih lanjut Tergugat memiliki alasan yang kuat untuk menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, yakni dikarenakan Penggugat telah diberikan peringatan sebelumnya namun faktanya Penggugat tetap menjalankan kegiatan usahanya tanpa dilengkapi dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengurus dan/atau melengkapi persyaratan perizinannya;-----

Lebih lanjut, bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan atas obyek sengketa tidak dilengkapi/dilampiri bukti-bukti yang sah, dan hanya pengakuan sepihak dari Penggugat. Penggugat mendalilkan memiliki 22

Karyawan . . .

Karyawan dan 3 Outsourcing namun tidak menunjukkan data nama para karyawan, dan apakah para karyawan tersebut telah dipenuhi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan termasuk ketentuan mengenai UMR (upah minimum regional) Kota Surabaya;-----

Dengan demikian Tergugat I mohon dalih Tergugat I tersebut diatas menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat, karena apabila alasan Penggugat adalah karena karyawannya, maka akan berakibat hukum yaitu Hotel Penggugat akan tetap beroperasi tanpa memiliki TDUP dan menjadi preseden yang buruk bagi pelaku usaha pariwisata yang lain, terlebih lagi Penggugat sampai waktu toleransi yang diberikan oleh Tergugat I, tidak dapat melengkapi persyaratan guna permohonan TDUP. Hal tersebut berpotensi untuk dijadikan preseden bagi pelaku usaha pariwisata yang lain untuk menyimpangi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan/dalil yang sama dengan Penggugat;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscur libel)
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa ini.-----
atau . . .

atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam persidangan menyampaikan jawaban tertanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat II secara tegas dalam dalil jawaban ini;-----
4. Bahwa obyek sengketa yang didalihkan Penggugat dalam perkara ini adalah:
 - a. Keputusan Tergugat I (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya) Nomor 503 / 0224 / 436.6.14 / 2013 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pengenaan Denda Administratif, (selanjutnya disebut Obyek Sengketa I);-----
 - b. Surat Tergugat II (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya) Nomor : 503 / 997 / 436.8 / 2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Pemberitahuan Penutupan Sendiri Hotel Cemara (selanjutnya disebut obyek sengketa II);-----
5. OBYEK SENGKETA II BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan

Final ...

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum"

Bahwa obyek sengketa II dalam perkara *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Obyek sengketa II tersebut tidak memenuhi beberapa unsur yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :-----

a. bukan merupakan suatu Penetapan tertulis.-----

Obyek sengketa II bukan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat II, melainkan suatu pemberitahuan melalui surat kepada Penggugat sebagai tindak lanjut dari Surat Peringatan yang sebelumnya diterbitkan oleh Tergugat I yakni Nomor : 648 / 6771 / 436.6.2 / 2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Peringatan.-----

Surat peringatan yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat tersebut merupakan bentuk sanksi administratif kepada Penggugat karena menjalankan usaha pariwisata Hotel tanpa dilengkapi dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sedangkan obyek sengketa II adalah suatu pemberitahuan pada Penggugat untuk menutup sendiri usahanya dan apabila tidak dilaksanakan maka Tergugat II akan melaksanakan tindakan sanksi administrasi berikutnya yakni penyegelan atau penutupan usaha kegiatan Penggugat secara paksa. Dengan demikian obyek sengketa II yang diterbitkan Tergugat II bukanlah suatu penetapan tertulis;-----

b. Unsur Bersifat Final yang Menimbulkan Akibat Hukum.-----

Obyek sengketa II tidak bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Bahwa obyek sengketa merupakan suatu

Pemberitahuan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada Penggugat untuk menutup sendiri kegiatan usahanya karena Penggugat menjalankan usaha tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Apabila Penggugat tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut maka Tergugat II akan melaksanakan tindakan pengenaan sanksi berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata.-----

Lebih lanjut bahwa obyek sengketa II tersebut hanya memberikan informasi dan pemberitahuan kepada Penggugat yaitu bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata. Bahwa, Penggugat menjalankan usaha tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan terhadap pelanggaran Penggugat tersebut diminta kepada Penggugat untuk menutup sendiri usahanya; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Surat tersebut bukan merupakan KTUN yang bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.-----

Oleh karena obyek sengketa II yang didalihkan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagai KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut untuk mengadili perkara ini, oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat

atau . . .

atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;--

6. GUGATAN KABUR dan TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELL*).-----

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*) karena Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat II yang mana saja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa dalih Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasar hukum. Dalih-dalih Penggugat tersebut antara lain :-----

- a. gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, selanjutnya disebut Undang-Undang

PTUN;-----

- b. bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN mengatur : alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat tidak secara jelas menyebut dengan tegas alasan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang PTUN yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan Penggugat tidak menegaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang bertentangan dengan objek sengketa. Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7 (halaman 17 – 20) hanya mengutip bunyi pasal – pasal yang tercantum dalam Peraturan

Daerah . . .

Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan. Dengan demikian gugatan Pengugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang PTUN;-----

- d. Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya mengenai tindakan dari Tergugat mana yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik selanjutnya disebut AAUPB sehingga objek sengketa bertentangan dengan AAUPB. Penggugat hanya menerangkan/menjelaskan/menjabarkan istilah dari Azas Kepastian Hukum dan Azas Fairplay, tanpa menguraikan tindakan mana yang bertentangan dengan masing-masing azas tersebut;-----

Bahwa setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana dinyatakan oleh yuriprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1149K / Sip / 1970, tertanggal 17 April 1979 dalam perkara antara Durasis U.

Simpei melawan Albert Dulin Duha, yang menyebutkan bahwa Gugatan kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan tersebut tidak dapat diterima. -----

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

II.

DALAM ...

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II;-----
3. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi jawaban, Tergugat II tidak akan menjawab satu persatu dalil gugatan Penggugat;-----
4. Bahwa Penggugat secara tegas dalam gugatannya telah mengakui dalam gugatannya, beroperasinya kegiatan Hotel Cemara tidak dilengkapi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, yang menyatakan :-----

“Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Daerah”.-----

Dengan demikian terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, karena telah melakukan usaha pariwisata berupa usaha hotel tanpa dilengkapi dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).-----

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalih Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerbitkan objek sengketa II. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa II telah memenuhi aspek legalitas, antara lain aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;-----

a.Aspek . . .

a. Aspek

Kewenangan.-----

Tindakan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa II adalah sebagai bentuk pemberitahuan Tergugat II kepada Penggugat sebelum Tergugat II melaksanakan penyegelan tempat usaha milik Penggugat.----

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23

Tahun 2012 Tentang Kepariwisata, yakni :-----

“apabila setelah diterimanya keputusan tentang pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c, orang atau pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa”-----

Dengan demikian secara hukum Tergugat II berwenang untuk melaksanakan penyegelan / penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa, dan Tindakan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa II adalah sebagai bentuk pemberitahuan sebelum Tergugat II melaksanakan penyegelan.-----

b. Aspek

Prosedur-----

Bahwa obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat II telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, yakni :-----

ayat . . .

“ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut : teguran / peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada orang atau pengusaha pariwisata yang dalam menyelenggarakan usaha pariwisata tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata;-----

a. teguran / peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi perintah untuk menghentikan kegiatan usaha pariwisata;-----

b. apabila setelah diberikan teguran / peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, orang atau pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pengenaan denda administratif, yang besarnya disesuaikan dengan bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada orang atau pengusaha pariwisata yang dalam menyelenggarakan usaha pariwisata tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum, prosedur, Tergugat I telah menjalankan prosedur
pengenaan sanksi administrasi kepada Penggugat, sebelum Tergugat II

melaksanakan . . .

melaksanakan sanksi administratif selanjutnya yakni penyegelan.-----

Lebih lanjut tindakan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa II
adalah berdasarkan pada surat Tergugat I kepada Tergugat II, Nomor :
556 / 1379 / 436.6.14 / 2014 tanggal 17 Maret 2014 perihal Permohonan
Penegakan Perda.-----

c. Aspek	Substansi
----------	-----------

bahwa substansi dari obyek sengketa II adalah berdasarkan data dan
fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Penggugat terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan, sehingga
berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Kepariwisataaan Tergugat II menerbitkan obyek sengketa II sebagai
bentuk pemberitahuan sebelum Tergugat II melaksanakan penyegelan
tempat usaha Penggugat;-----

Dengan demikian dalih Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan
bahwa Tergugat II telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang
baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerbitkan
objek sengketa II tersebut terbukti tidak berdasar hukum dan bertentangan



dengan fakta, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalih gugatan Penggugat tersebut;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat pada angka 7 (halaman 16) gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menegaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang bertentangan dengan objek sengketa. Dengan demikian gugatan Pengugat tidak sesuai dengan Pasal 53

ayat (2) ...

ayat (2) Undang-Undang PTUN.-----

Lebih lanjut, Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya mengenai tindakan dari Tergugat I mana yang melanggar AAUPB sehingga objek gugatan bertentangan dengan AAUPB. Penggugat juga tidak menguraikan AAUPB yang mana yang dilanggar oleh Tergugat I;-- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya angka 7 (halaman 17 – 20) hanya mengutip bunyi pasal – pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, tanpa menguraikan dengan jelas tindakan Tergugat I yang mana yang bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dengan demikian gugatan Pengugat tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang PTUN.

III. DALAM PENUNDAAN-----

Tergugat I menolak dengan tegas dalih Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 halaman 16 yakni tentang permohonan penetapan penundaan terhadap obyek sengketa. Bahwa dalih Penggugat tersebut bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan :-----

‘bahwa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.’-----

Bahwa penundaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* secara hukum tidak mungkin dilaksanakan karena faktanya Tergugat I telah menerbitkan obyek sengketa. Lebih lanjut Tergugat memiliki alasan yang kuat untuk menerbitkan

Obyek . . .

obyek sengketa, yakni dikarenakan Penggugat telah diberikan peringatan sebelumnya namun faktanya Penggugat tetap menjalankan kegiatan usahanya tanpa dilengkapi dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengurus dan/ melengkapi perizinannya;-----

Lebih lanjut, bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan atas obyek sengketa tidak dilengkapi/dilampiri bukti-bukti yang sah, dan hanya pengakuan sepihak dari Penggugat. Penggugat mendalilkan memiliki 22 Karyawan dan 3 Outsourcing namun tidak menunjukkan data nama karyawan, dan apakah para karyawan tersebut telah dipenuhi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*);-----
4. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----

Menimbang . . .

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II , Penggugat menyampaikan replik tertanggal 19 Mei 2014 dan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan duplik masing-masing tertanggal 2 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 89 berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu: -----

1. Bukti P- 1 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 800/1747/436.8/2014 untuk melaksanakan penutupan Hotel Cemara Jl. Ayani No. 66 Surabaya;-----
2. Bukti P- 2 : Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penutupan Nomor: 503/1748/436.8/2014 tanggal 22 Mei 2014;-----
3. Bukti P- 3 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/ K/8/8/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES tanggal 22 Mei 2014;-----

4. Bukti P- 4 : Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pembukaan Segel Nomor : 503/1798/436.8/2014 tanggal 23 Mei 2014;-----
5. Bukti P- 5 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Sugeng Nugroho, SH (kuasa Penggugat) tanggal 24 Mei 2014 Perihal Pencabutan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/K/8/8/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES tanggal 22 Mei

2014;-----

6. Bukti P- 6 : Copy dari copy Surat Sugeng Nugroho, SH (kuasa Penggugat) tanggal 24 Mei 2014 Perihal Pencabutan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/K/8/8/V/2014/SPKT/JATIM/RESTABES tanggal 22 Mei

2014 ...

2014;-----

7. Bukti P- 7 : Fotocopy sesuai aslinya Berita Jawa Pos Jumat tanggal 23 Mei 2014 Tak berizin, Hotel dan Restoran ditutup;-----

8. Bukti P- 8 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya Nomor : 503/0224/436.6.14/2013 tanggal 08 Januari 2014 Tentang Pengenaan Denda Administratif ;-----

9. Bukti P- 9 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 503/997/436.8/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Pemberitahuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P- 10 : Copy dari copy Buku Tanah HGB No. 67 / Kel. Ketintang Gambar
Situasi tanggal 2-2-1991 No. 504/S/1991 Luas 419 M2
diterbitkan tanggal 7-5 1991 atas nama I Ketut Sandhi Mater Of
Science;-----

11. Bukti P- 11 : Copy dari copy Buku Tanah HGB No. 76 / Kel. Ketintang Gambar
Situasi tanggal 23-9-1992 No. 1596/S/1992 Luas 252 M2
diterbitkan tanggal 4- 12 1993 atas nama Insinyur I Ketut Sandhi
Mater Of Science;-----

12. Bukti P- 12 : Copy dari copy Buku Tanah Hak Milik No. 1438 / Kel.
Ketintang Gambar Situasi tanggal 3-9-1992 No. 597/S/1992 Luas - M2
diterbitkan tanggal 4- 12 1993 atas nama I Ketut Sandhi Mater Of
Science;-----

13. Bukti P- 13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan
Terbatas PT. Payung Mas No. 44 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-12106 HT.01.01 Th.95
tanggal 26 September 1995;-----

14 Bukti P- 14 : Fotocopy sesuai aslinya
Perubahan Susunan Direksi PT.
Payung
Mas . . .

Mas tanggal 27 Pebruari 2014;-----

15. Bukti P- 15 : Copy Dinas Parawisata Kota Surabaya
Tanda Daftar Ulang Izin Usaha (ke-2) Nomor :
503/03.01.01.00023/436.4.17/2004 tanggal 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 atas nama PT. Payung

Mas;-----

16. Bukti P- 16 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Izin

Nomor : 503/1485/436.4.17/2004 tanggal 08

Desember 2014 tentang Usaha Sarana Pariwisata

atas nama PT. Payung Mas;-----

17. Bukti P- 17 : Fotocopy sesuai aslinya Surat

Keterangan Kematian Nomor :

474.3/0249/436.9.24/2007 tanggal 02 Juli 2007 alm. I

Ketut Sandhi,

M.Sc;-----

18. Bukti P- 18 : Fotocopy sesuai aslinya Surat

Keterangan Waris tanggal 11 Desember 2007

dibenarkan oleh Lurah Ketintang dan dikuatkan oleh

Camat

Gayungan;-----

19. Bukti P- 19 : Copy Surat Izin Kepala Badan

Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Nomor 530.08/278/436.6.3/2007 tanggal 13

September 2007 tentang Izin Gangguan atas nama Ir.

Poerwadi

Djojonegoro;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P- 20 : Fotocopy sesuai aslinya Tanda Ijin
Usaha Nomor : 503/03.01.01.0000145/436.5.12/2007
tanggal 24 September 2007 Jenis Usaha Hotel
Cemara;-----

21. Bukti P-21 : Copy Surat Ijin Daftar Ulang (ke
III) Nomor :503/1813/436.5.12/2007 tanggal 26
September 2007 tentang Usaha Sarana
Parawisata;-----

22. Bukti P- 22 : Copy Dinas Kebudayaan Dan
Parawisata Tanda Ijin Usaha Nomor :
503/03.01.00099/436.5.12/2007 tanggal 26 September
2007 atas nama PT. Wisata Surya
Cemara;-----

23. Bukti ...

23. Bukti P- 23 : Fotocopy sesuai aslinya Surat
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota
Surabaya tanggal 09 Mei 2008 Nomor :
503/879/436.5.12/2008 perihal Ijin Hotel
Cemara;-----

24. Bukti P- 24 : Fotocopy sesuai aslinya Surat
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota
Surabaya tanggal 25 April 2008 Nomor :
660/522/436.6.3/2008 Perihal : Penjelasan Terhadap
Ijin Gangguan
(HO);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P- 25 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Plt.

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota

Surabaya tanggal 28 April 2009 Nomor :

566/1825.1/436.6.14/2009 Perihal Hotel

Cemara;-----

26. Bukti P- 26 : Copy Lembar Kekurangan berkas

tanggal 01 Nopember 2010 nama pemohon I Putu

Ngurah Sutisna , IR. M.Si atas nama PT. Payung

Mas;-----

27. Bukti P- 27 : Fotocopy

sesuai aslinya Tanda

Terima Permohonan

Pengalihan Hak Ijin

Gangguan (HO) Badan

Lingkungan Hidup tanggal

12 Nopember 2010 atas

nama PT. Payung Mas-

Hotel Cemara;

28. Bukti P- 28 : Copy Surat

Kepala Dinas Unit

Pelayanan Terpadu Satu

Atap (UPTSA Surabaya

Timur Nomor :

660/6152/436.7.2/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Nopember 2010

perihal

Pemberitahuan;-----

-

29. Bukti P- 29 : Copy Surat

Sugeng Nugroho, SH

kuasa hokum Hotel

Cemara tanggal 13

Desember

2010;-----

30. Bukti P-

30 : Fotocopy sesuai

salinan aslinya Putusan

Mahkamah Agung RI

Nomor: 1786 K/Pdt/2010

tanggal 15 Desember

2010;-----

31. Bukti P- 31 : Copy Surat

Pengantar Unit Pelayanan

Terpadu Satu Atap

(UPTSA) Kota Surabaya

Nomor:

580.08/1533/436.7.5.1/201

2 tanggal 23 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;-----

32.

Bukti...

33. Bukti P- 32 : Copy Surat

Kepala Unit Pelayanan

Satu Atap (UPTSA)

Nomor :

530.08/2954/436.7.5.1/201

2 tanggal 29 Juni 2012 Hal

Pengembalian

Berkas;-----

34. Bukti P-

33 : Fotocopy sesuai

aslinya Surat Kepala Dinas

Kebudayaan Dan

Pariwisata Kota Surabaya

tanggal 05 September

2013 Nomor :

556/3289/436.6.14/2013

perihal Peringatan

Tertulis;-----

35. Bukti P-

34 : Fotocopy sesuai

aslinya Surat Sugeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, SH kuasa hukum

IR. Putu Ngurah Sutisna,

M.Si tanggal 9 September

2013 Perihal Menjalankan

Usaha Hotel Cemara

Surabaya selama 1 tahun

untuk mengurus Tanda

Daftar Usaha

Pariwisata ;-----

36. Bukti P-

35 : Copy Surat

Dinas Kebudayaan Dan

Parawisata Kota Surabaya

Nomor :

556/3479/436.6.14/2013

tanggal 17 September

2013 Perihal

Pemberitahuan;-----

--

37. Bukti P-

36 : Fotocopy sesuai

aslinya Sugeng Nugroho,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Kuasa hukum IR. Putu

Ngurah Sutisna, M.Si

tanggal 22 Oktober 2013

Perihal : Permohonan

Pelaksanaan Eksekusi atas

Putusan Pengadilan Negeri

Surabaya perkara No. 340/

Pdt.G/2008/PN.Sby.

tanggal 23 Desember 2008

Jo Putusan PT Surabaya

No. 134/PDT/2009/

PT.SBY. tanggal 27 Mei

2009 Jo. Putusan MARI

No. 1786 K/Pdt/2010

tanggal 15 Desember 2010

yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

38. Bukti P-

37 : Fotocopy sesuai

aslinya Sugeng Nugroho,

SH. Kuasa hukum IR. Putu

Ngurah Sutisna, M.Si

tanggal 24 Oktober 2013

Perihal : Pengajuan

Permohonan Tanda Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha

Pariwisata;-----

39. Bukti . . .

39. Bukti P-

38 : Fotocopy sesuai
aslinya Surat Kepala Unit
Pelayanan Terpadu Satu
Atap Kota Surabaya
tanggal 28 Oktober 2013

No.

556/1966/436.7.5.1/2013

Perihal Tanggapan Surat

Masuk; -----

40. Bukti P-

39 : Fotocopy sesuai
aslinya surat Kepala Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Surabaya
tanggal 31 Oktober 2013

No.

566/4392/436.6.14/2013

Perihal Pemberitahuan

Tanda Daftar Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata

(TDUP) ;-----

41. Bukti P-

40 : Fotocopy sesuai

aslinya Sugeng Nugroho,

SH. Kuasa hukum IR. Putu

Ngurah Sutisna, M.Si

tanggal 27 Nopember

2013 Perihal : Pengajuan

Permohonan Waktu Atas

Kegiatan Usaha Hotel

Cemara Sehubungan

Pengurusan Tanda Daftar

Usaha

Pariwisata;-----

42. Bukti P-

41 : Fotocopy sesuai

aslinya Surat Petugas Unit

Pelayanan Terpadu Satu

Atap Kota Surabaya

tanggal 3 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti P-

42 : Fotocopy sesuai

aslinya Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah

Nomor : 1364/2013 tanggal

6 Januari 2014 atas tanah

Ketintang Baru II/4

Surabaya;-----

44. Bukti P- 43 :

Fotocopy sesuai aslinya

Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah

Nomor : 1364/2013 tanggal

6 Januari 2014 atas tanah

Jalan A Yani No. 66

Surabaya;-----

45. Bukti P- 44 :

Fotocopy sesuai aslinya

Surat Ketua Pengadilan

Negeri Surabaya tanggal

30 Januari 2014 No. W14-

U1/800/Pdt/I/2014 perihal:

Mohon Bantuan Teguran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Aanmaning) No. 03/

Eks/2014/PN.SBY Jo. No.

340/Pdt.G/2008/PN.Sby.;

berikut

lampirannya;-----

46. Bukti P-

45 : Fotocopy sesuai

aslinya Surat Permohonan

Surat Keterangan Rencana

Kota tanggal 30 Januari

2014;-----

-

47. Bukti ...

47. Bukti P-

46 : Fotocopy sesuai

aslinya surat Akh. Zamroni

U, SH. S.Pdi. Kuasa

hukum IR. Putu Ngurah

Sutisna, M.Si tanggal 5

Pebruari 201 Perihal :

Mohon Petunjuk atas

Permohonan SKRK PT.

Payung Mas (Hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemara);-----

48. Bukti P- 47 : Copy Relaas

Pemberitahuan Adanya

Peninjauan Kembali Dan

Penyerahan Memori

Peninjauan Kembali

tanggal 16 April 2013

49. Bukti P- 48 : Copy

Risalah Tanda Terima

Kontra Memori Peninjauan

Kembali tanggal 26 April

2013;-----

50. Bukti P- 49 : Fotocopy

sesuai aslinya Sugeng

Nugroho, SH. Kuasa

hukum IR. Putu Ngurah

Sutisna, M.Si tanggal 19

Pebruari 2014 Perihal :

Melengkapi berkas;

51. Bukti P- 50 :

Fotocopy sesuai aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Nugroho, SH.

Kuasa hukum IR. Putu

Ngurah Sutisna, M.Si

tanggal 17 Maret 2014

Perihal : Mohon Petunjuk &

Kebijakan Untuk

Menjalankan Usaha Hotel

Cemara;-----

52. Bukti P-

51 : Fotocopy sesuai

aslinya Sugeng Nugroho,

SH. Kuasa hukum IR. Putu

Ngurah Sutisna, M.Si

tanggal 17 Maret 2014

Perihal Pengaduan kepada

Mahkamah Agung

RI;-----

53. Bukti P-

52 : Fotocopy sesuai

aslinya Sugeng Nugroho,

SH. Kuasa hukum IR. Putu

Ngurah Sutisna, M.Si

tanggal 24 Maret 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal Pengaduan kepada

Ketua Pengawas

Mahkamah Agung RI; ---

54. Bukti P-

53 : Fotocopy sesuai

aslinya Sugeng Nugroho,

SH. Kuasa hukum IR. Putu

Ngurah Sutisna, M.Si

tanggal 24 Maret 2014

Perihal Pengaduan kepada

Ketua Komisi Yudicial

RI;-----

55. Bukti P-

54 : Fotocopy sesuai

aslinya Sugeng Nugroho,

SH. Kuasa hukum IR. Putu

Ngurah Sutisna, M.Si

tanggal 24 Maret 2014

Perihal Pengaduan kepada

Ketua Pengadilan Tinggi

Surabaya ; -----

56. Bukti . . .

56. Bukti P- 55 :

Fotocopy sesuai aslinya

Surat Sekretaris Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Yudisial RI tanggal

4 April 2014 No. 1082/

SET.KY/IV/2014 hal

Meneruskan Laporan

Masyarakat;-----

57. Bukti P- 56 : Copy

Berita Acara Pemeriksaan

Ditempat Nomor : 88/IV/

BAP.TMP/2014 tanggal 13

April

2014;-----

58. Bukti P-

57 : Fotocopy sesuai

aslinya Surat Plt. Kepala

Dinas Cipta Karya Dan

Tata Ruang Kota Surabaya

tanggal 21 April 2014 No.

650/2716/436.6.2/2014 hal

Jawaban Terkait

Permohonan SKRK PT.

Payung Mas (Hotel

Cemara);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti P- 58 : Fotocopy

sesuai aslinya Surat

Setoran Pajak Daerah,

Bukti Penerimaan Pajak

Hotel Cemara Jalan A.

Yani No. 66 Surabaya

tanggal 12 Maret

2014;-----

60. Bukti P- 59 : Fotocopy

sesuai aslinya Surat

Setoran Pajak Daerah,

Bukti Penerimaan Pajak

Hotel Cemara Jalan A.

Yani No. 66 Surabaya

tanggal 18 Maret

2014;-----

60. Bukti P- 60 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah, Bukti

Penerimaan Pajak Hotel Cemara Jalan A. Yani No. 66

Surabaya tanggal 25 Maret 2014;-----

61. Bukti P- 61 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah, Bukti

Penerimaan Pajak Hotel Cemara Jalan A. Yani No. 66

Surabaya tanggal 02 April 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti P- 62 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah, Bukti
Penerimaan Pajak Hotel Cemara Jalan A. Yani No. 66
Surabaya tanggal 04 April 2014;-----

63. Bukti P- 63 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Darmaji Karyawan
Hotel Cemara tanggal 21 Januari 2009 tentang penyerahan ijin
dengan syarat ditukar dengan ijin yang lama ;-----

64. Bukti ...

64. Bukti P- 64 : Fotocopy sesuai aslinya Surat
Pernyataan Suyono Karyawan Hotel Cemara tanggal
21 Januari 2009 tentang penyerahan ijin dengan
syarat ditukar dengan ijin yang
lama;-----

65. Bukti P- 65 : Fotocopy sesuai aslinya Surat
Pernyataan Hary Setiawan Karyawan Hotel Cemara
tanggal 21 Januari 2009 tentang penyerahan ijin
dengan syarat ditukar dengan ijin yang lama;---

66. Bukti P- 66 : Copy blanko kosong perihal
permohonan ijin usaha pariwisata hotel serta
lampirannya;-----

67. Bukti P- 67 : Copy blanko kosong perihal
permohonan daftar ulang perpanjangan/ balik
nama izin usaha/ izin berdasarkan Undang-Undang
gangguan (HO);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti P- 68 : Fotocopy sesuai aslinya Penyege-
lan Pintu Hotel Cemara tanggal 23 Mei 2014 oleh Satpol
PP Kota Surabaya;-----

69. Bukti P- 69 : Fotocopy sesuai aslinya
Penyege- lan Pintu Hotel Cemara oleh Satpol PP Kota
Surabaya;-----

70. Bukti P- 70 : Fotocopy sesuai aslinya Penyege-
lan Pintu Kamar Hotel Cemara tanggal 23 Mei
2014;-----

71. Bukti P- 71 : Fotocopy sesuai aslinya Penyege-
lan Pintu Kamar Hotel Cemara tanggal 23 Mei
2014;-----

72. Bukti P- 72 : Fotocopy sesuai aslinya Penyege-
lan Pintu Kamar No. 102 Hotel Cemara tanggal 23 Mei
2014;-----

73. Bukti P- 73 : Fotocopy sesuai aslinya Penyege-
lan Pintu Kamar No. 211 Hotel Cemara tanggal 23 Mei
2014;-----

74. Bukti P- 74 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Kanit
Jatanum Polrestabes Surabaya Nomor : B/2403/
SP2HP.2/LP.818.14/VII/2014/Satreskim perihal
Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyelidikan;-----

75. Bukti . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti P- 75 : Copy Surat Keterangan Pendaftaran
Ulang Ijin Gangguan (HO) Nomor : 530.08/
DU-0470/436.4.20/2004 tanggal 19 Mei 2004 atas
nama Rumah Penginapan

Cemara;-----

76. Bukti P- 76 : Fotocopy sesuai legalisirnya
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/
Pdt.G/2008/PN.Sby.23 Desember 2008;-----

77. Bukti P- 77 : Fotocopy sesuai Salinan
Putusan Nomor 134/PDT/2009/PT.Sby. tanggal
28 April 2009;-----

78. Bukti P- 78 : Fotocopy sesuai aslinya
Rekapitulasi Gaji Karyawan Hotel Cemara Bulan
April tahun 2014;-----

79. Bukti P- 79 : Fotocopy sesuai aslinya Daftar Nama
Outsourcing PT. Resik Cemerlang Bulan April Tahun
2014;-----

80. Bukti P- 80 : Fotocopy sesuai aslinya
Tanda Terima dari Hotel Cemara tanggal 02 Mei
2014;-----

81. Bukti P- 81 : Fotocopy Undang-Undang
Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti P- 82 : Fotocopy Undang-Undang Republik
Indonesia No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

83. Bukti P- 83 : Fotocopy Undang-Undang
Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004
Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

84. Bukti P- 84 : Fotocopy Undang-Undang
Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

85. Bukti P- 85 : Fotocopy Undang-Undang
Mahkamah Agung No. 14 Tahun
1985;-----

86. Bukti P- 86 : Fotocopy Peraturan Daerah Kota
Surabaya No. 23 tahun 2012 Tentang
Kerawisataan;-----

87. Bukti . . .

87. Bukti P- 87 : Fotocopy Undang-Undang No.
10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bukti P- 88 : Fotocopy Asas-Asas

Pemerintahan Yang Baik;-----

89. Bukti P- 89 : Jenis Wewenang Keputusan

Tata Usaha Negara;-----

Selain itu Penggugat juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :-----

1. Saksi SUYONO.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah karyawan Hotel Cemara;-----
- Bahwa Pak Putu menjadi Direktur Utama Hotel Cemara sejak tahun 2004 dibawah bendera PT. Payung Mas;-----
- Bahwa Tahun 1998 saksi sudah melihat Ijin Hotel terpampang di lobi Hotel;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Ijin tertanggal 24 September 2007 kemudian dicabut dan diganti ijin tertanggal 26 September 2007;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ijin Hotel Cemara sudah habis masa berlakunya;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pak Putu mengajukan perpanjangan ijin tetapi ditolak karena dilokasi tersebut sudah ada ijin;-----
- Bahwa saksi tahu ada sengketa di Pengadilan Negeri dan tahu perkara tersebut dimenangkan oleh Pak Putu;-----
- Bahwa saksi tahu kejadian penyegelan Hotel Cemara oleh Satpol PP dan saat itu Pak Arif sudah menunjukkan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tetapi tetap dilakukan penyegelan;-----
- Bahwa yang disegel adalah pintu hotel dan delapan kamar;-----
- Bahwa keesokan harinya segel dibuka kembali oleh Satpol PP;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Purwadi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini pihak Hotel Cemara masih membayar pajak;-----
- Bahwa tidak ada komplain dari masyarakat terhadap Hotel Cemara;-----

-Bahwa ...

- Bahwa karyawan yang berkeja di Hotel Cemara sebanyak 25 orang, 20 orang adalah karyawan tetap dan hak-hak karyawan dipenuhi semua;-----

2. Saksi DARMAJI

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu Pak Putu sebagai pengelola Hotel Cemara;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ijin usaha Hotel Cemara ditempel di dinding kantor;
- Bahwa saksi tahu adanya perubahan ijin Hotel Cemara an. PT. Wisata Surya Cemara karena adanya gugatan di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa sengketa tersebut antara Pak Putu dengan Pak Purwadi yaitu berkaitan dengan utang-piutang;-----
- Bahwa gugatan dimenangkan oleh Pak Putu, pernah diajukan eksekusi tetapi tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa saksi tahu Hotel Cemara disegel oleh Satpol PP dan upaya yang dilakukan oleh Penggugat dengan melapor ke pihak kepolisian tetapi keesokan harinya segel dibuka kembali oleh Satpol PP;-----
- Bahwa tidak ada komplain dari masyarakat terhadap Hotel Cemara;-----
- Bahwa hak-hak sebagai karyawan sudah dipenuhi semua oleh Hotel Cemara;--

3. Saksi MOH. ARIF ADI NUGROHO.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjadi Wakil Menager Hotel Cemara sejak tahun 2012 sampai sekarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2013 pernah mengurus ijin perpanjangan Hotel Cemara tetapi proses berhenti karena dilokasi tersebut ada ijin atas nama Purwadi;-----
- Bahwa tahun 2007 ada perubahan ijin Hotel Cemara atas nama Purwadi dan masa berlakunya berakhir tahun 2010;-----
- Bahwa ...
- Bahwa setahu saksi telah beberapa kali diajukan ijin perpanjangan Hotel Cemara yaitu tahun 2007, tahun 2010 dan tahun 2013 dan permohonan tahun 2013 hingga 7 bulan belum dijawab oleh Dinas Pariwisata;-----
- Bahwa saksi tahu ada sengketa antara Pak Putu dengan Pak Purwadi dan dimenangkan oleh Pak Putu, telah diajukan eksekusi tetapi harus menunggu putusan Peninjauan Kembali;-----
- Bahwa saksi mengurus sendiri ijin perpanjangan Hotel Cemara tetapi ada perubahan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu harus ada sertifikat dan IMB dan ijin HO dari Dinas Lingkungan Hidup;-----
- Bahwa sertifikat HGB sudah habis masa berlakunya;-----
- Bahwa setiap Minggu Hotel Cemara membayar pajak;-----
- Bahwa saksi tahu surat dari Satpol PP yaitu atas dasar surat dari Dinas Pariwisata yang intinya bahwa Pengelola Hotel Cemara diminta untuk menutup sendiri dengan alasan tidak punya ijin;-----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena ada 22 orang yang menggantungkan hidupnya di Hotel Cemara;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2014 Hotel Cemara disegel oleh Satpol PP alasannya Hotel Cemara tidak punya ijin tetapi saat itu sudah ditunjukkan Penetapan Skorsing Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihiraukan, tetap disegel dan seluruh tamu disuruh untuk keluar. Kemudian Pengelola Hotel Cemara melaporkan Polwiltabes tetapi keesokan harinya segel dicabut kembali oleh Satpol PP;-----

4. Saksi SUBHAN.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak tahun 1990 saksi bekerja di Hotel Cemara;-----
- Bahwa saksi melihat ada ijin hotel ditempel di dinding Hotel;-----
- Bahwa Hotel Cemara dikelola dibawa PT. Payung Mas;-----
- Bahwa . . .
- Bahwa Pak Putu menjadi Direktur Hotel Cemara sejak Tahun 2004;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Purwadi;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada masalah hutang piutang antara Pak Sandhi dengan Pak Purwadi;-----
- Bahwa saksi tahu ada sengketa di Pengadilan Negeri antara Pak Putu dengan Pak Purwadi. Putusannya dimenangkan oleh Pak Putu.-----

5. Saksi INDIONO

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjadi Manager Hotel Cemara sejak tahun 2008 sampai sekarang;-----

- Bahwa saksi mengurus perpanjangan ijin Hotel Cemara sejak tahun 2008 kemudian pengurusan ijin dilanjutkan oleh Sugeng Nugroho, SH. selaku kuasa dari Hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemara;-----

- Bahwa ijin Hotel Cemara hingga saat ini tidak terbit karena dalam satu lokasi ada dua

kepemilikan;-----

- Bahwa saksi tahu ada sengketa antara Pak Putu dan Pak Purwadi dan putusan Mahkamah Agung dimenangkan oleh Pak Putu;-----

- Bahwa dengan adanya putusan Kasasi kemudian diajukan eksekusi tetapi eksekusi tidak bisa dilaksanakan karena ada Peninjauan Kembali;-----

- Bahwa sejak tahun 2007 sudah ada dua tanda daftar usaha;-----

- Bahwa dengan adanya dua ijin tersebut pihak Hotel sudah menanyakan kepada Dinas Pariwisata tetapi tidak ada jawaban;-----

- Bahwa saat mengajukan permohonan ijin sudah melampirkan putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat semula atas nama Pak Sandhi ayah dari Pak Putu dan beralih menjadi atas nama Ismoyo tetapi sertipikat tersebut telah habis masa berlakunya. Upaya Penggugat dengan telah habis sertipikat tersebut dengan mengurus SKPT ke Kantor Pertanahan;-----

• Bahwa . . .

- Bahwa saksi tahu ada surat tegoran dari Dinas Pariwisata dan Satpol PP yang intinya karena tidak punya ijin diminta untuk menutup sendiri;-----
- Bahwa saat mengurus ijin perpanjangan sudah disampaikan kendala-kendalanya baik kepada Dinas Pariwisata maupun Satpol PP;-----
- Bahwa pada bulan Mei 2014 Hotel Cemara disegel oleh Satpol PP tetapi keesokan harinya segel dibuka kembali oleh Satpol PP;-----
- Bahwa tidak ada complain dari masyarakat terhadap Hotel Cemara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara rutin Hotel Cemara membayar pajak , per Minggu 4-5 juta;-----
- Bahwa jika Hotel Cemara ditutup saksi tidak berkerja;-----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya

Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda TI & TII- 1 dan dengan

TI & TII- 8 berupa fotokopi peraturan yang diberi meterai cukup, , yaitu :-----

1. Bukti TI & TII - 1 : Fotocopy
Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor : 23 Tahun
2012 Tentang
Kepariwisataa;-----

1. Bukti TI & TII - 2 : Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 55
Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Surabaya Nomor : 23
Tahun 2012 Tentang Kepariwisataa;-----

2. Bukti TI & TII- 3 : Copy Berita Acara Pemeriksaan Tim
Pengawas Penyelenggara Usaha Kepariwisataa No.
503/13738/436.7.3/2013 tanggal 29 Juli 2013;-----

3. Bukti TI & TII- 4 : Copy Surat Kepala Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata Kota Surabaya Nomor : 566/3289/436.6.14/2013 tanggal 5
September 2013 Perihal Peringatan Tertulis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti TI & TII- 5 : Copy Berita Acara Pemeriksaan Tim
Pengawas Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kota Surabaya
Nomor : 503/18196/436.7.3/2013 tanggal 22 September
2013;-----

5. Bukti TI & TII- 6 : Copy Surat Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya Nomor:
503/0224/436.6.14/2013 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pengenaan
Denda Administratif ;-----

6. Bukti TI & TII- 7 : Copy Berita Acara Pemeriksaan Tim Pengawas
Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kota Surabaya Nomor :
503/048/436.6.14/2014 tanggal 05 Maret 2014;-----

7. Bukti TI& TII- 8 : Copy Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Nomor : 503/997/436.8/2014 tanggal 28 Maret 2014;-----

Menimbang , bahwa Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan saksi
sekali pun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan telah
mendengar keterangan saksi Sdr. Ir. Poerwadi Djojonegoro dan memberikan
keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menguasai Hotel Cemara
karena saksi membeli tanah Hotel Cemara
kepada Pak Sandhi orang tua dari Pak
Putu karena utang piutang sebesar Rp. 3
Milyard;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersengketa dengan
Pak Putu di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa alasan Hotel Cemara diambil alih
oleh Pak Putu karena menurut Pak Putu
jual belinya tidak
sah;-----

- Bahwa saksi menguasai Hotel Cemara
4-5 bulan kemudian diambil alih oleh Pak
Putu dengan cara paksa untuk
keluar;-----

- Bahwa benar saksi pernah mengurus ijin
dan ijin terbit atas nama PT. Wisata Surya
Cemara;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada ijin
lain;-----

- Bahwa terhadap Putusan Kasasi sudah
diajukan Peninjauan
Kembali;-----
- Bahwa benar jual beli tanah didasarkan
ikatan jual beli dan dengan adanya jual
beli tanah tersebut baru saksi membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.

Wisata

Surya

Cemara;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2007 terbit ijin atas nama PT. Payung Mas;-----
- Bahwa saksi mengurus ijin melalui anak buah saksi dan saksi pegang ijin aslinya;---
- Bahwa saksi tidak tahu ada ijin hotel sebelumnya;-----

- Bahwa Hotel Cemara di kelola oleh Pak Putu pada Desember 2007 dan saat itu baru kenal dengan Pak Putu;-----

- Bahwa Terjadinya utang-piutang pada Bulan Mei 2007 dengan pengikatan jual beli, bukan utang-piutang perusahaan tetapi hutang-piutang pribadi;-----
- Bahwa Pak Sandhi meninggal tahun 2007;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada PT. Payung Mas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat HGB atas nama Ismoyo, sekarang beralih kepada saksi karena Ismoyo punya utang bank dan saksi yang melunasi utangnya;-----
- Bahwa Saksi sebagai Direktur sedangkan Ismoyo sebagai Direktur Utama PT. Wisata Surya Cemara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan kesimpulan tertanggal 30 September 2014, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kesimpulan tertanggal 30 September 2014 melalui Bagian Umum yang diterima tanggal 6 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam duduknya sengketa;-----

Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah :

1. Surat Keputusan Tergugat I (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya) Nomor : 503/0224/436.6.14/2013 tentang Pengenaan Denda Administratif, tanggal 8 Januari 2014 kepada :-----
Pengusaha : Pengelola/Pemilik-----
Alamat : Jl. Achmad Yani No 66 Surabaya-----
Kapasitas : 44 (empat puluh empat) kamar (bukti P-8);-----
2. Surat keputusan Tergugat II Nomor : 503/997/436.8/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penutupan Sendiri Hotel Cemara Surabaya (bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tanggal 12 Mei 2014 dan Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi dalam jawabannya tanggal 12 Mei 2014, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan Pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan eksepsi mengenai gugatan kabur/tidak jelas/obscur libell dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 51 Tahun 2009, karena gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan dengan tegas alasan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal

53 ayat (2) . . .

53 ayat (2) huruf a dengan tidak menegaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang bertentangan dengan penerbitan obyek sengketa. Lebih lanjut Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya mengenai tindakan Tergugat mana yang melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa selajutnya Tergugat II dalam jawabannya menyampaikan eksepsi mengenai obyek sengketa II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

berdasarkan uraian tersebut obyek sengketa II bukan merupakan KTUN yang bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena obyek sengketa II merupakan pemberitahuan kepada Penggugat untuk menutup sendiri kegiatan usahanya, karena Penggugat menjalankan usaha tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014, yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil dari eksepsi Tergugat

I dan Tergugat II dan tetap pada dalil-dalil

gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan

Tergugat II mengenai gugatan kabur/tidak jelas/obscuur libell Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya . . .

mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa syarat gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara

ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

menyatakan :-----

Gugatan harus memuat :-----

a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----

a. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----

b) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-----

Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara menyatakan :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

8. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

9. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila membaca gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam dalil gugatannya termuat pula dasar alasan Penggugat berkaitan dengan penerbitan kedua obyek sengketa tersebut, karena selama ini Penggugat telah pro aktif untuk memperpanjang Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Hotel Cemara sebagaimana uraian gugatan Penggugat pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf ss dan dalam gugatan Penggugat telah mencantumkan pula ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat I maupun Tergugat II, serta hal-hal yang diminta oleh Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan, kemudian gugatan Penggugat dalam pemeriksaan persiapan tanggal 28 April 2014 telah dinyatakan sempurna oleh Majelis Hakim dengan demikian secara

formal . . .

formal gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar hukum oleh karenanya patut untuk tidak diterima :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II mengenai obyek sengketa II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara apabila keputusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"-----

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati obyek sengketa II berupa Surat keputusan Tergugat II Nomor : 503/997/436.8/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penutupan Sendiri Hotel Cemara Surabaya (bukti P-9) dan alasan eksepsi Tergugat II, apakah obyek sengketa belum final dan belum menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud final artinya adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa bila membaca ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d jo. Pasal 5 huruf g, h, i dan j Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, sesuai dengan ketentuan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerbitkan obyek sengketa II tanpa harus meminta persetujuan atasan atau instansi lain, maka surat keputusan obyek sengketa a quo sudah final dan telah menimbulkan akibat hukum berupa penutupan usaha, walaupun terdapat kalimat yang menyatakan "*untuk segera menutup sendiri usaha,*" akan tetapi pada penutup surat keputusan tersebut terdapat kalimat yang menyatakan "*apabila surat pemberitahuan ini tidak diperhatikan, maka Satuan Polisi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja Kota Surabaya akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku" dengan demikian menunjukkan bahwa surat keputusan obyek sengketa II tersebut telah menimbulkan akibat hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat II tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini berkaitan dengan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari jawabjawab yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti surat dipersidangan yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah :

1. Apakah tindakan Tergugat I/Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 503/0224/436.6.14/2013 tentang Pengenaan Denda Administratif, tanggal 8 Januari 2014 kepada :-----
Pengusaha : Pengelola/Pemilik-----
Alamat : Jl. Achmad Yani No 66 Surabaya-----
Kapasitas : 44 (empat puluh empat) kamar (bukti P-8), diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? -----
2. Begitu pula Apakah Surat keputusan Tergugat II/Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 503/997/436.8/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penutupan Sendiri Hotel Cemara Surabaya (bukti P-9), diterbitkan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? -----

Menimbang, bahwa mengawali pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini Majelis Hakim akan mengawali pertimbangan hukumnya dari pokok persengketaan yang ke 1 ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan sanksi denda administratif diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan yang menyatakan :-----

Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :-----

- a) teguran/peringatan tertulis;-----
- b) **denda administratif; dan**-----
- c) penyegean/penutupan tempat usaha pariwisata;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai besaran pengenaan denda administratif yang berkaitan dengan sengketa ini adalah diatur dalam ketentuan

Pasal . . .

Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 1 yang menyatakan :-----

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut :-----

Huruf e : Bidang usaha pariwisata berupa usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :-----

1. Hotel atau apartel/kondotel sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);-----



Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataa sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013 menyatakan :-----

Setiap Pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Menimbang, bahwa bila membaca konsiderans menimbang pada obyek sengketa ke 1 pada huruf :-----

a) bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataa Nomor : 503/13738/436.7.3/2013 tanggal 29 Juli 2013 di Usaha Hotel Cemara Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya pengusaha pariwisata terbukti tidak memiliki TDUP/Tanda Daftar Usaha Pariwisata;-----

b) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataa Nomor : 503/18196/436.7.3/2013 tanggal 22 Nopember 2013 pengusaha pariwisata terbukti tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata karena melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataa walaupun telah diberikan surat peringatan tertulis Nomor : 556/3289/436.6.14/2013 tanggal 5 September 2013;-----



c.Bahwa . . .

c) bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang denda administratif yang besarnya disesuaikan dengan bidang usaha pariwisata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan surat keputusan obyek sengketa ke 1 a quo dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dikenakan sanksi denda administratif disebabkan karena Penggugat tidak memiliki TDUP/Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat tidak memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) ?-----

Menimbang, bahwa dari dipersidangan ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan TDUP Hotel Cemara adalah sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat adalah ahli waris dari I Ketut Sandhi Msc yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007 karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 474.3/0249/436.9.24/2007 tanggal 2 Juli 2007 (bukti P-17), berdasarkan surat keterangan waris Nomor : 474/47/436.9.24.2/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Ketintang dan di kuatkan oleh Camat Gayungan (bukti P-18);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Payung Mas Nomor 44 tanggal 22 Agustus 1988 dibuat dihadapan Raden Soedjono Notaris di Surabaya didirikan dan sekaligus sebagai pemegang saham oleh :

1. tuan I Ketut Sandhi, Msc.-----
2. Nyonya Ikuko Mikami Sandhi.-----
3. I Putu Ngurah Sutisna (bukti P-13 dan bukti P-14 berupa perubahan

susunan ...

susunan direksi PT. Payung mas tanggal 27 Pebruari 2004).-----

- bahwa PT Payung Mas mempunyai usaha Hotel dengan nama Hotel Cemara sebagaimana Tanda Daftar Ulang Izin Usaha (ke 2) yang berakhir pada 8 Desember 2007 (bukti P-15 dan bukti P-16);-----
- bahwa pada sekitar tahun 2007 segala izin yang berkaitan dengan Hotel Cemara beralih kepada Ir. Poerwadi Djojonegoro (PT. Wisata Surya Cemara) berupa Surat Izin gangguan Nomor : 530.08/278/436.6.3/2007 tanggal 13 September 2007 yang mencabut surat izin Nomor 07/wk/RPM/1989 tanggal 28 April 1989 berdasarkan bukti surat kuasa Nomor 5 tanggal 11 Mei 2007 dengan jangka berlakunya 3 tahun (bukti P-19), Tanda Izin Usaha Nomor : 503/03.01.01.0000145/436.5.12/2007 tanggal 24 September 2007 berlaku sampai dengan 24 September 2007 (bukti P-20), Tanda Izin Usaha Nomor : 503/03.01.01.00099/436.5.12/2007 tanggal 26 September 2007 berakhir sampai tanggal 8 Desember 2010 (bukti P-22), Surat Izin daftar ulang ke III Nomor 503/1813/436.5.12/2007 tentang Usaha Sarana Pariwisata tanggal 26 September 2007 (bukti P-21);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas pengalihan izin-izin usaha Hotel Cemara tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam surat jawaban :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup surat nomor 660/522/436.6.3/2008 tanggal 24 April 2008 atas surat Penggugat tanggal 1 April 2008 (bukti P-24);-----
 2. Plt. Kepala Dinas Nomor 556/1825/436.6.14/2009 tanggal 28 April 2009 atas surat Penggugat tanggal 17 Maret 2009 (bukti P-25);-----
 3. Kepala Dinas surat nomor 503/879/436.5.12/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas surat Penggugat tanggal 1 April 2008 (bukti P-23);-----

Bahwa ...

bahwa dari ketiga jawaban tersebut pada pokoknya ijin HO Ir. I Ketut Sandhi, Msc telah beralih kepada Ir. Purwadi Djojonegoro berdasarkan surat kuasa nomor 3, 5 dan 7 tanggal 11 Mei 2007 dan perjanjian pengikatan jual beli nomor 2, 4 dan 6 yang dibuat oleh Notaris Moch Didit Ervadhi, SH dan apabila saudara merasa keberatan atas penerbitan surat ijin dimaksud, maka disarankan agar menempuh penyelesaian melalui jalur hukum;-----

- bahwa terhadap surat kuasa nomor 3, 5 dan 7 dan perjanjian pengikatan jual beli nomor 2, 4 dan 6 tanggal 11 Mei 2007 telah melalui proses persidangan perdata dengan gugatan perdata Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Juni 2008 dengan register perkara perdata Nomor 340/Pdt/2008 dan diputus pada tanggal 23 Desember 2008 (bukti P-76), Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 134/PDT/2009/PT.Sby tanggal 27 Mei 2009 (bukti P-77) dan sampai dengan tingkat kasasi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 1786 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010 (bukti P-30) yang dalam amar putusan kasasi tersebut pada pokoknya memutuskan menyatakan proses transaksi atas terbitnya akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT Moch Didit Ervandhi, SH adalah tidak sah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas 3 (sertipikat tanah yang telah berganti nama menjadi atas nama Tergugat II..... dst;-----

- bahwa sebagaimana sengketa perdata tersebut sebelum terbitnya surat kuasa nomor 3, 5 dan 7 dan perjanjian pengikatan jual beli nomor 2, 4 dan 6 tanggal 11 Mei 2007 terlebih dahulu dengan adanya Surat Pengakuan Hutang antara Ir. Ketut Sandhi dengan Ir Poerwadi Djojonegoro sebagaimana legalisasi oleh Notaris Probo Nariasari, SH dengan Nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007 (bukti P-77);-----
- bahwa terhadap putusan kasasi tersebut telah dilakukan teguran oleh Ketua

Pengadilan . . .

Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan penetapan Nomor 03/EKS/2014/PN.Sby jo. Nomor 340/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 29 Januari 2014 atas surat permohonan tertanggal 22 Oktober 2013 (bukti P-36 dan bukti P-44);-----

- bahwa terhadap putusan kasasi tersebut telah pula dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali sesuai dengan relaas pemberitahuan adanya peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali tanggal 16 April 2012 (bukti P-47);-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, bahwa TDUP penggugat tidak dapat diterbitkan oleh karena adanya permasalahan hukum berkaitan dengan pengalihan izin-izin usaha Hotel Cemara Ir. I Ketut Sandhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Msc yang telah beralih kepada Ir. Purwadi Djojonegoro dan terhadap permasalahan tersebut telah diputus pada tingkat kasasi dan masih dalam proses peninjauan kembali (bukti P-30 dan P-47) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum seharusnya Tergugat I Tidak menerbitkan obyek sengketa I menunggu proses sengketa perdata selesai pada tingkat peninjauan kembali, sehingga memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari kebenaran dan keadilan dari lembaga Peradilan hal tersebut sejalan dengan saran Tergugat I pada bukti P-25 agar Penggugat menempuh penyelesaian melalui jalur hukum dan sebagai bentuk tanggungjawab Penggugat masih tetap membayar pajak daerah sebagaimana bukti P-58, P-59, P-60, P-61 dan P-62;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Tergugat I berkaitan dengan TDUP tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I angka 7 Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat tidak beritikad baik dalam menjalankan kegiatan

usahnya . . .

usahnya, karena meskipun telah diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan perizinan, Penggugat tetap tidak dapat melengkapinya dan tetap menjalankan kegiatan usahanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya ?-----

Menimbang, bahwa terhadap TDUP/Tanda Daftar Usaha Pariwisata wajib dilakukan pemutakhiran sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata

menyebutkan :

- 1) Tanda daftar usaha pariwisata yang telah diberikan kepada pengusaha pariwisata wajib dilakukan pemutakhiran apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata;-----
- 2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh pengusaha pariwisata kepada kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.-----

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat I dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas peralihan izin-izin Hotel Cemara kepada Ir. Poerwadi Djojonegoro (PT. Wisata Surya Cemara) sebagaimana bukti P-23, P-24 dan P-25;-----
- bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaharui TDUP Hotel Cemara dengan mengajukan permohonan Izin gangguan (HO) pada tanggal 12 Nopember 2010 dan berkas permohonan tersebut dikembalikan pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan alasan Lokasi izin dimaksud sudah mempunyai izin atas nama Ir. Poerwadi Djojonegoro sebagaimana bukti P-28;-----
- bahwa . . .
- bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2010 Penggugat berusaha untuk melengkapi permohonan izin gangguan (bukti P-29);-----
- bahwa Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dengan suratnya nomor 530.08/2954/436.7.5.1/2012 tanggal 29 Juni 2012 mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas permohonan izin gangguan (HO) Penggugat dan menolak untuk memproses dengan alasan HGB telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 28 April 2011 (bukti P-32);-----

- bahwa kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya telah menerbitkan peringatan tertulis dengan suratnya nomor : 556/3289/436.6.14/2013 tanggal 5 September 2013 berkaitan dengan Hotel Cemara menjalankan usaha tidak memiliki TDUP (bukti P-33);-----
- bahwa selanjutnya kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dengan suratnya nomor 556/3479/436.6.14/2013 tanggal 17 September 2013 memberitahukan kepada Pimpinan/Pengelola Hotel Cemara bahwa izin usaha akan habis masa berlakunya pada tanggal 25 Oktober 2013 (bukti P-35);-----
- bahwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2013 telah mengajukan pengajuan permohonan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana bukti P-37;-----
- bahwa Penggugat untuk melengkapi persyaratan sebagaimana bukti P-42 dan bukti P- 43 surat keterangan pendaftaran tanah, selanjutnya bukti P-45 dan P-46 surat permohonan keterangan rencana kota ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat mempunyai itikad baik untuk menjalankan usahanya dengan berupaya memperbaharui TDUP atas nama miliknya yang selama ini beralih menjadi atas nama Ir. Poerwadi Djojonegoro sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, dan sebaliknya dari fakta hukum tersebut di atas Ir. Poerwadi

Djojonegoro . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djojonegoro tidak pernah memperpanjang TDUP yang dimilikinya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil jawaban Tergugat I yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya tidak terbukti dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan obyek sengketa ke I yang diterbitkan oleh Tergugat I telah melanggar asas kepastian hukum dan azas permainan yang layak, maka obyek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat keputusan yang mengandung cacat yuridis, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya obyek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II akibat dari diterbitkannya obyek sengketa I yang dibatalkan, maka demi hukum obyek sengketa II pun menjadi batal dengan sendirinya;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka penetapan penundaan Majelis Hakim Nomor : 66/G/2014/PTUN-SBY tanggal 19 Mei 2014 tetap sah dan berlaku sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang . . .

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 66/G/2014/PTUN-SBY tanggal 19 Mei 2014;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Tergugat I (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya) Nomor : 503/0224/436.6.14/2013 tentang Pengenaan Denda Administratif, tanggal 8 Januari 2014 kepada :-----
Pengusaha : Pengelola/Pemilik-----
Alamat :-----
Alamat : Jl. Achmad Yani No 66 Surabaya-----
Kapasitas : 44 (empat puluh empat) kamar;-----
2. Surat keputusan Tergugata II Nomor : 503/997/436.8/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penutupan Sendiri Hotel Cemara Surabaya;-----
3. Mewajibkan kepada : -----
 1. Tergugat I untuk mencabut -----
 - Surat Keputusan Tergugat I (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya) Nomor : 503/0224/436.6.14/2013 tentang Pengenaan Denda Administratif, tanggal 8 Januari 2014 kepada :-----
Pengusaha : Pengelola/Pemilik-----
Alamat : Jl. Achmad Yani No 66 Surabaya-----
Kapasitas : 44 (empat puluh empat) kamar;-----
 2. Tergugat II untuk mencabut :-----
 - Surat keputusan Tergugata II Nomor : 503/997/436.8/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penutupan Sendiri Hotel Cemara Surabaya ;-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 oleh Kami IRNA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H, dan ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDRY MARSANTO, S.H. MH. sebagai Panitera

Pengganti . . .

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H,

IRNA, S.H.,M.H.

ttd

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

ANDRY MARSANTO. S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya kepaniteraan	: Rp. 196.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 28 Oktober 2014 menyatakan banding.

Sidoarjo, 28 Oktober 2014
Panitera,

ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO,SH.
NIP. 19590320 198703 1 002.

Salinan ...

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan
Aslinya
Diberikan Kepada Dan Atas
permintaan.

===== **KUASA**
PENGGUGAT.=====

Sidoarjo, 28 Januari 2015
Diberikan Oleh Saya :
An. Panitera,
Panitera Muda Perkara

H. SETYO HENDARTO,SH.MH
NIP. 19601226.198803 1002

Biaya Salinan Putusan :

- Meterai : Rp. 6.000,-
 - Legalisasi tandatangan : Rp. 10.000,-
 - Leges : Rp. 3.000,-
- 86 lembar x Rp. 300,- : Rp. 25.800,-
- Lain-lain : Rp. 30.000,-
Jumlah Rp. 74.800,-
(Tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)